

الإشكارات الجليّة
على أمّة المسلمين
وبيان أثره على جماعة المسلمين

PENGINGKARAN
SECARA TERANG-TERANGAN
ATAS PEMERINTAH KAUM MUSLIMIN
DAN PENJELASAN DAMPAKNYA
TERHADAP JAMA'AH KAUM MUSLIMIN

Buku ini hasil transkrip kajian
Al Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail

الْإِنْكَارُ الْجَلِيُّ
عَلَى أَمِيرِ الْمُسْلِمِينَ
وَبَيَانُ أَثَرِهِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

PENGINGKARAN
SECARA TERANG-TERANGAN
ATAS PEMERINTAH KAUM MUSLIMIN
DAN PENJELASAN DAMPAKNYA
TERHADAP JAMA'AH KAUM MUSLIMIN

Buku ini hasil transkrip kajian
Al Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

الْإِنْكَارُ الْعَلَنِيُّ عَلَى أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيَانُ أَثَرِهِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

**Pengingkaran secara Terang-terangan atas Pemerintah Kaum Muslimin
dan Penjelasan Dampaknya terhadap Jama'ah Kaum Muslimin**

Notulensi Kajian Risalah al-Inkar al-'Alani (Seri 1-5),
disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:
YouTube Faruq bin Azman (@durus_saniyah)



Seri 1-5

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :

**Pengingkaran secara Terang-terangan atas Pemerintah Kaum Muslimin dan Penjelasan
Dampaknya terhadap Jama'ah Kaum Muslimin**

Pemateri :

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Program :

Kajian Risalah al-Inkar al-'Alani

Seri 1-5 (2-8 Juni 2026)

Notulensi :

Faruq bin Azman

Ukuran :

17,6 cm x 25 cm (B5)

Edisi :

21 Oktober 2026 / 10 Jumadil Ula 1448 H

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Kajian Risalah al-Inkar al-'Alani (Seri 1–5) yang disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*. Kutipan teks Arab dalam notulensi ini merujuk kepada risalah *al-Inkar al-'Alani 'ala A'immatil Muslimin wa Bayan Atsarihi 'ala Jama'atil Muslimin* karya Dr. Mahir bin 'Abdirrahim Khaujah dengan pengantar asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Bagian awal Seri 1 menuntaskan kaidah penutup kitab *at-Tahrir fi Bayan Ahkamit Takfir*.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Faruq bin Azman (@durus_saniyah), kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Seri 1: Kaidah Penutup tentang Khuruj dan Makna al-Jama'ah	1
I. Penutup Kitab at-Tahrir: Kaidah Ketiga	1
II. Dakwah Fase Makkah: Penjelasan asy-Syaikh al-Albani	3
III. Fatwa Ibnu 'Utsaimin, as-Sa'di, dan Kaidah Ibnu Taimiyah	5
IV. Pengantar Risalah al-Inkar al-'Alani	8
V. Makna al-Jama'ah	8
VI. Ketika Pemimpin Mengajak kepada Bid'ah	10
VII. Makna Bai'at	13
VIII. Ikhtisar	14
Seri 2: Kewajiban Berpegang dengan al-Jama'ah, Amar Ma'ruf, Nasihat, dan Ketaatan kepada Pemimpin	15
I. Ringkasan Makna al-Jama'ah	15
II. Kewajiban Berpegang dengan al-Jama'ah	15
III. Atsar Salaf tentang Berpegang dengan al-Jama'ah	18
IV. Urgensi Mengingkari Kemungkaran	20
V. Urgensi Memberi Nasihat	24
VI. Kewajiban Menaati Pemimpin Muslim	25
VII. Ijma' Salaf atas Kewajiban Taat	28
VIII. Syubhat "Pemerintah Tidak Berhukum dengan Hukum Allah"	33
IX. Ikhtisar	34
Seri 3: Hukum Mengingkari Penguasa Muslim secara Terang-terangan: Dalil dan Kesepakatan Salaf	36
I. Nasihat kepada Penguasa Memiliki Cara Khusus	36
II. Dalil Pertama: Hadits 'Iyadh bin Ghanm	37
III. Dalil Kedua: Atsar Usamah bin Zaid	38
IV. Dalil Ketiga: Atsar Ibnu 'Abbas	39
V. Dalil Keempat: Atsar 'Abdullah bin Abi Aufa	40
VI. Dalil Kelima: Atsar 'Abdullah bin 'Ukaim	41
VII. Dalil Keenam dan Ketujuh: Abu ad-Darda' dan Anas bin Malik	42
VIII. Ucapan Para Ulama	44
IX. Penjelasan asy-Syaikh as-Sa'di	47
X. Penjelasan asy-Syaikh Ibnu Baz	50
XI. Ikhtisar	51
Seri 4: Kisah Ibnu Saba' dan Bantahan atas Syubhat Bolehnya Mengghibah Penguasa	52
I. Sabar Berarti Tidak Mengghibah Penguasa	52
II. Penjelasan al-Albani dan Ibnu 'Utsaimin	52
III. Penjelasan al-Fauzan, al-'Abbad, dan al-Luhaidan	55

IV. Dua Landasan Manhaj dan Teladan Salaf di Masa al-Hajj	58
V. Bantahan terhadap yang Mendhaifkan Hadits 'Iyadh	60
VI. Dampak Pengingkaran Terbuka: Memecah Jama'ah Kaum Muslimin	60
VII. Pengingkaran Terbuka di Belakang Penguasa adalah Bid'ah Yahudi	62
VIII. Bantahan atas Penyelisih Manhaj Salaf: Dalil yang Tidak Shahih	65
IX. Dalil Shahih yang Tidak Menunjukkan Bolehnya Mengghibah Penguasa	66
X. Mengenal Sururiyah dan Syubhat "Masalah Khilafiyah"	69
XI. Ikhtisar	69
Seri 5: Beberapa Peringatan seputar Mengingkari Penguasa dan Penutup Risalah	71
I. Ringkasan Pembahasan Sebelumnya	71
II. Kaidah dari asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin	71
III. Peringatan Pertama: Klaim bahwa Ibnu 'Utsaimin Membolehkan	72
IV. Peringatan Kedua: Klaim "Diharamkan sebagai Sarana, Boleh karena Maslahat"	73
V. Peringatan Ketiga: Membedakan Pengingkaran Kemungkaran dan Pengingkaran terhadap Penguasa	76
VI. Penutup Risalah	81
VII. Ikhtisar	82

Kaidah Penutup tentang Khuruj dan Makna al-Jama'ah

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

2 Juni 2026

I. Penutup Kitab at-Tahrir: Kaidah Ketiga

Sebelum memasuki risalah *al-Inkar al-'Alani*, pertemuan ini menuntaskan kitab *at-Tahrir fi Bayan Ahkamit Takfir*. Dua kaidah telah dijelaskan sebelumnya. Kaidah pertama: pengkafiran terhadap individu tertentu hanya sah setelah syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Kaidah kedua: seandainya telah pasti seorang penguasa berhukum dengan selain hukum Allah disertai salah satu dari tiga perkara di dalam hatinya (*juhud*, *istihlal*, atau *tabdil*), hujah telah ditegakkan kepadanya, syarat terpenuhi, dan penghalang terangkat, tetap tidak boleh memberontak kecuali dengan tiga syarat:

1. Adanya kemampuan untuk menyingkirkan dan mengganti penguasa yang kafir tersebut.
2. Pemberontakan itu tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau setara; paling tidak mafsadatnya kecil atau tidak ada sama sekali.
3. Penggantinya adalah pemimpin muslim.

Bila tiga syarat ini tidak terpenuhi, pemberontakan tidak boleh dilakukan.

Kaidah ketiga, penutup kitab: orang-orang yang di zaman ini mengkafirkan dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah tidak menjaga syarat-syarat pengkafiran. Kaum ekstremis itu membuat kaidah sendiri, lalu mengkafirkan siapa saja yang mereka kehendaki, menyebarkan fitnah di tengah kaum muslimin, dan menghalalkan darah yang terjaga. Karena itu, para ulama besar, termasuk mereka yang berpendapat kafirnya penguasa yang berhukum dengan undang-undang buatan, bangkit membantah kelompok yang mengkafirkan dan memberontak secara serampangan tanpa menjaga *dhawabith* syariat, tanpa menimbang maslahat dan mafsadat, dan tanpa menjaga kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keamanan. Akibatnya, mereka menghancurkan yang basah dan yang kering.

Contohnya adalah fitnah di Aljazair yang memuncak pada awal 1990-an. Pertumpahan darah besar-besaran terjadi antara kelompok bersenjata dan pemerintah; korban dari rakyat mencapai sekitar 200.000 jiwa. Rasa aman hilang, pendidikan dan layanan kesehatan lumpuh, dan perekonomian runtuh. Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata:

إن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني: إني قلت لهم: يغتالون الشرطة، أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح، بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن: قال الله، قال رسوله، بالتذكير والوعظ، والترغيب والترهيب، هكذا الدعوة إلى الله، كما كان النبي ﷺ وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالآيات القرآنية،

والكلام الطيب، والأسلوب الحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الصلاح، وأقرب إلى قبول الحق، أما الدعوة بالاغتيالات، أو بالقتل، أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي ﷺ، ولا من سنة أصحابه

“Jika ada salah seorang dai di Aljazair yang mengatakan tentangku bahwa aku menyuruh mereka membunuh polisi atau menggunakan senjata dalam berdakwah kepada Allah, maka itu keliru dan tidak benar, bahkan dusta. Dakwah itu hanyalah dengan cara yang baik: Allah berfirman, Rasul-Nya bersabda; dengan peringatan dan nasihat, dengan motivasi dan ancaman. Begitulah dakwah kepada Allah, sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya di Makkah sebelum mereka memiliki kekuasaan. Mereka tidak mengajak manusia dengan senjata, tetapi dengan ayat-ayat Al-Qur’an, perkataan yang baik, dan cara yang terpuji, karena cara ini lebih dekat kepada perbaikan dan lebih dekat kepada diterimanya kebenaran. Adapun dakwah dengan pembunuhan diam-diam, pembunuhan, atau pemukulan, maka itu bukan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bukan sunnah para sahabatnya.”

Ibnu Baz, *Fatawa al-‘Ulama’ al-Akabar fima Uhdira min Dima’ fil Jaza’ir*, dikutip dalam at-Tahrir

II. Dakwah Fase Makkah: Penjelasan asy-Syaikh al-Albani

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah* menegaskan bahwa pemberontakan tidak disyariatkan secara mutlak, bahkan terhadap penguasa yang sudah pasti kafir, sebab pemberontakan harus berdiri di atas syariat sebagaimana shalat harus berdiri di atas thaharah:

فنحن ذكرنا دائماً وأبداً بأن الخروج على الحكم، لو كانوا من المقطوع بكفرهم، أن الخروج عليهم ليس مشروعاً إطلاقاً؛ ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجاً قائماً على الشرع، كالصلاة التي قلنا أننا إنما ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة

“Kami senantiasa mengingatkan bahwa memberontak kepada para penguasa, seandainya pun mereka termasuk yang dipastikan kekafirannya, tidaklah disyariatkan sama sekali. Sebab pemberontakan itu, jika memang harus dilakukan, mesti berdiri di atas syariat, seperti shalat yang telah kami sebutkan harus berdiri di atas thaharah.”

Al-Albani, dikutip dalam *at-Tahrir*

Hujahnya adalah firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian.”

QS. Al-Ahzab: 21

Al-Albani melanjutkan: seandainya pun—sekadar mengikuti istilah kelompok takfir secara lafaz, bukan makna, karena dalam masalah ini ada rincian yang dikenal—para penguasa itu dianggap kafir seperti kafirnya kaum musyrikin, kehidupan kaum muslimin di bawah mereka tidak berbeda dengan kehidupan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat pada fase Makkah. Beliau hidup di bawah kekuasaan para thaghut musyrik yang terang-terangan menolak dakwah dan enggan mengucapkan *la ilaha illallah*. Bahkan paman beliau, Abu Thalib, di akhir hayatnya berkata bahwa

seandainya bukan karena celaan kaumnya, niscaya ia akan menyenangkan hati beliau dengan mengucapkan kalimat itu. Meski demikian, Nabi tidak berbuat apa pun terhadap mereka selain mengajak mereka beribadah kepada Allah semata.

Kemudian datang fase Madinah: hukum-hukum syariat turun bertahap dan peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dimulai ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan. Itu pun didahului ajakan kepada kebenaran dan tawaran jizyah; perang adalah pilihan terakhir, sebab tujuan syariat bukan pertumpahan darah, melainkan tegaknya kalimat tauhid. Adapun pemberontakan yang dilakukan banyak kaum muslimin di berbagai negeri hari ini tidak pernah dikenal pada fase Makkah dan bukan petunjuk Rasul yang diperintahkan untuk diteladani.

Dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajarkan tauhid, memahami akidah, dan mendekatkan manusia kepada Allah dalam peribadatan. Berbeda dengan dakwah Quthbiyah, Sururiyah, dan pengikut Abul A'la al-Maududi yang menjadikan *la hukma illa lillah* dan penegakan negara sebagai tauhid yang paling khusus. Ironisnya, merekalah yang mudah mengkafirkan. Hasan al-Banna disebut memiliki ucapan bahwa siapa yang tidak mengikuti jama'ahnya adalah kafir. Banyak orang mengira Ikhwanul Muslimin hanyalah organisasi yang baik-baik saja, padahal di dalamnya terdapat banyak penyimpangan.

III. Fatwa Ibnu 'Utsaimin, as-Sa'di, dan Kaidah Ibnu Taimiyah

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* ditanya tentang anggapan bahwa beliau mendukung kelompok bersenjata yang memberontak kepada pemerintah Aljazair. Beliau menjawab:

هذا ليس بصحيح، ولا يمكن أن نؤلب أحداً على الحكومة؛ لأن هذا تحصل به فتنة كبيرة، إذ إن هؤلاء الذين يريدون أن يقابلوا الحكومة ليس عندهم من القدرة ما يمكن أن يغلبوا الحكومة به، فما يبقى إلا القتل وإراقة الدماء والفتنة، كما هو الواقع

“Ini tidak benar. Tidak mungkin kami menghasut seorang pun untuk melawan pemerintah, karena dengan itu terjadi fitnah yang besar. Sebab mereka yang hendak melawan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, sehingga yang tersisa hanyalah pembunuhan, pertumpahan darah, dan fitnah, sebagaimana yang terjadi.”

Ibnu 'Utsaimin, dikutip dalam *at-Tahrir*

Orang berilmu mengenali fitnah ketika ia datang, sedangkan orang jahil baru mengenalinya setelah fitnah itu berlalu.

Beliau juga ditanya tentang kaidah sebagian kelompok: memerangi negeri-negeri Islam lebih utama daripada memerangi negeri kafir asli, karena negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah dianggap murtad, dan orang murtad lebih didahulukan untuk diperangi. Beliau menjawab bahwa ini adalah kaidah Khawarij yang memerangi kaum muslimin dan membiarkan kaum kafir. Yang wajib adalah memberi uzur kepada setiap muslim yang keliru, baik penguasa maupun rakyat, selama ia masih mungkin diberi uzur, agar kasih sayang, persatuan, dan kebersihan hati tetap terjaga. Kaidah tersebut tidak memiliki landasan kebenaran sedikit pun.

Perhatikan pula fikih asy-Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di *rahimahullah*. Beliau membolehkan kaum muslimin yang hidup di bawah kekuasaan orang kafir menempuh jalur politik sebagai sarana perbaikan dan peringatan keburukan:

لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهورية، يتمكن فيها الأفراد من حقوقهم، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم

“Sebab perbaikan dituntut sesuai kemampuan dan kemungkinan. Karena itu, seandainya kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan orang kafir berusaha menjadikan pemerintahan itu republik yang memungkinkan setiap individu memperoleh haknya, niscaya itu lebih utama daripada mereka tunduk kepada negara yang menghapus hak-hak mereka.”

As-Sa'di, tafsir QS. Hud: 91, dikutip dalam *at-Tahrir*

Penutup pembahasan ini adalah kaidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* tentang keterkaitan antara pemberontakan dan mafsadat:

ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

“Hampir tidak dikenal satu kelompok pun yang memberontak kepada pemegang kekuasaan, melainkan dalam pemberontakannya terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang hendak ia hilangkan.”

Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah* (3/391)

Karena itu, tidak ada konsep “khuruj damai” dalam Islam. Khuruj itu sendiri adalah mafsadat, baik dengan lisan maupun perbuatan, sehingga menyebutnya “aksi damai” tidak mengubah hakikatnya.

IV. Pengantar Risalah al-Inkar al-'Alani

Pemimpin di Indonesia adalah pemimpin muslim. Konsekuensinya, wajib diyakini adanya bai'at kepadanya: ia berhak didengar dan ditaati dalam perkara yang bukan maksiat, tidak diberontak, dijaga kehormatannya, tidak dicela, dan tidak dighibah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dipegang turun-temurun dari Nabi, para sahabat, dan salafush shalih; para ulama membid'ahkan siapa yang menyelisihinya. Penyampaianannya bukan karena dibayar atau menjadi tim sukses siapa pun.

Rujukan pembahasan berikutnya adalah risalah *al-Inkar al-'Alani 'ala A'immatil Muslimin wa Bayan Atsarihi 'ala Jama'atil Muslimin** (mengingkari para pemimpin kaum muslimin secara terang-terangan dan penjelasan dampaknya terhadap jama'ah kaum muslimin), karya Dr. Mahir bin 'Abdirrahim Khaujah, anggota staf pengajar Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah. Risalah ini diberi kata pengantar dan catatan oleh asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah, anggota Hai'ah Kibar al-'Ulama'. Dalam pengantarnya, asy-Syaikh al-Fauzan mengingatkan bahwa Allah memerintahkan Musa dan Harun 'alaihimas salam* berkata lemah lembut kepada Fir'aun, maka terlebih lagi terhadap para pemimpin kaum muslimin.

V. Makna al-Jama'ah

Pembahasan pertama risalah adalah kewajiban berpegang teguh dengan al-jama'ah, yang telah dibahas pula dalam *Syarhus Sunnah* al-Barbahari. Penulis menyimpulkan bahwa pendapat para ulama tentang makna al-jama'ah kembali kepada dua perkara.

Pertama, al-jama'ah adalah kaum muslimin yang bersatu di bawah pemimpin mereka. Berpegang teguh dengan al-jama'ah berarti hadir

bersama mereka, menaati pemimpin, dan tidak memberontak kepadanya. Ini pendapat yang dikuatkan Ibnu Jarir ath-Thabari:

والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره،
فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة

“Yang benar, yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah berpegang teguh dengan jama’ah yang berada dalam ketaatan kepada orang yang mereka sepakati sebagai pemimpin. Siapa yang membatalkan bai’atnya, ia telah keluar dari jama’ah.”

Ibnu Jarir ath-Thabari, dinukil Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*(13/37), dikutip dalam *al-Inkar al-‘Alani*, hlm. 6

Asy-Syaikh al-Fauzan memberi catatan: maksud “mereka sepakati sebagai pemimpin” adalah disepakati oleh *ahlul halli wal ‘aqdi*.

Kedua, al-jama’ah adalah siapa saja yang berada di atas manhaj yang lurus dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat.

Kedua makna ini tidak bertentangan. Yang dimaksud adalah dua bentuk jama’ah:

1. **Jama’atul abdan** (jama’ah badan): bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin, mendengar dan menaatinya selain dalam maksiat, dan tidak memberontak kepadanya, baik dengan lisan maupun perbuatan.
2. **Jama’atud din** (jama’ah agama): berpegang teguh dengan manhaj dan akidah para sahabat.

Siapa yang berpegang dengan manhaj sahabat pasti berpegang pula dengan jama’ah kaum muslimin yang bersatu di bawah pemimpinnya, sebab menaati pemimpin muslim selain dalam

maksiat dan mengharamkan pemberontakan termasuk pokok manhaj salaf.

Termasuk syubhat yang dilontarkan sebagian Sururiyah dan kelompok sejenis: “Presiden tidak pernah mengaku sebagai *imamul muslimin*, maka ia bukan imam kita.” Ini permainan kata. Istilah *imam* bisa bermakna imam dalam ilmu agama seperti Imam Ahmad, dan wajar bila seorang kepala negara tidak mengaku demikian. Akan tetapi, ia tidak mengingkari bahwa dirinya pemimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim dan diangkat oleh mereka. Sebutannya boleh presiden, raja, sultan, amir, atau lainnya; yang menjadi patokan adalah ia muslim dan memimpin wilayah yang dihuni kaum muslimin. Justru orang yang melepaskan bai’at dari lehernya karena benci kepada pemimpin, lalu sibuk mencari-cari aibnya dan menelan kabar bohong setiap hari, dialah yang keluar dari jama’ah. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai’at, ia mati dengan kematian jahiliyah.”

HR. Muslim no. 1851, dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*

VI. Ketika Pemimpin Mengajak kepada Bid’ah

Berpegang teguh dengan al-jama’ah tidak berarti sekadar mengikuti kumpulan badan di bawah pemimpin. Bisa jadi ada orang yang secara fisik bersama mereka tetapi menyelisihi agama mereka dengan kekafiran, kesyirikan, atau bid’ah. Bisa jadi pula pemimpin muslim sendiri mengajak kepada bid’ah atau kemungkaran. Dalam keadaan itu, berpegang teguh dengan al-jama’ah terwujud dengan dua perkara:

1. Tidak memberontak kepadanya, disertai nasihat kepada pemimpin dan kepada kaum muslimin.
2. Meninggalkan bid'ah yang ia serukan.

Inilah yang terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* ketika para khalifah menyeru kepada bid'ah "Al-Qur'an makhluk". Beliau tidak memberontak dan tidak menyetujui bid'ah mereka, tetapi menasihati, menjelaskan kebenaran, dan bersabar atas kezaliman mereka. Padahal mengatakan Al-Qur'an makhluk lebih berat daripada berhukum dengan selain hukum Allah dalam urusan dunia; menurut ijma' Ahlus Sunnah, yang mengucapkannya kafir. Ini bukan meremehkan kesalahan penguasa, melainkan menempatkannya pada kadarnya.

Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan jama'ah bukan sekadar kebersamaan badan:

إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين، والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها

"Apabila jama'ah mereka tersebar di berbagai negeri, tidak seorang pun mampu berpegang dengan jama'ah badan kaum yang terpencar. Badan-badan pun didapati berkumpul antara muslim dan kafir, orang bertakwa dan orang fajir, sehingga berpegang dengan kebersamaan badan tidak bermakna, karena hal itu tidak mungkin dan karena

berkumpulnya badan tidak menghasilkan apa pun. Maka berpegang dengan jama'ah tidak bermakna kecuali mengikuti apa yang dipegang jama'ah dalam penghalalan, pengharaman, dan ketaatan pada keduanya. Siapa yang berpendapat dengan pendapat jama'ah kaum muslimin, ia telah berpegang dengan jama'ah mereka; siapa yang menyelisihinya, ia telah menyelisihinya jama'ah yang diperintahkan untuk dipegang.”

Asy-Syafi'i, ar-Risalah, dikutip dalam al-Inkar al-'Alani, hlm. 7-8

Pemisahan diri secara fisik juga tampak pada kelompok pemberontak: mereka cenderung menjauh dari masyarakat dan bermukim di pelosok karena tidak lagi meyakini bai'at kepada penguasa.

Al-Imam Ibnu Hibban *rahimahullah* berkata:

الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخاص؛ لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله ﷺ، فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عنهم لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها، ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقاً للجماعة، والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه، وإن قلت أعدادهم، لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا

“Perintah berpegang dengan jama'ah datang dengan lafaz umum, namun yang dimaksud adalah makna khusus. Sebab jama'ah adalah ijma' para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Siapa yang berpegang dengan apa yang mereka pegang lalu menyelisihinya orang setelah mereka, ia tidak memecah jama'ah dan tidak memisahkan diri darinya. Siapa yang menyelisihinya mereka dan mengikuti orang setelah mereka, dialah yang memecah jama'ah. Jama'ah setelah para sahabat adalah kaum yang terkumpul pada diri

mereka agama, akal, dan ilmu, serta konsisten meninggalkan hawa nafsu, meskipun jumlah mereka sedikit; bukan orang-orang rendahan dan awam yang tak berpegangan, meskipun jumlah mereka banyak.”

Ibnu Hibban, *Shahih Ibni Hibban*, dikutip dalam *al-Inkar al- 'Alani*, hlm. 8

Khawarij menyelisihi jama'ah dari dua sisi sekaligus: menyelisihi akidah sahabat dan memisahkan diri dari imam. Keduanya satu paket, sebab akidah sahabat mengajarkan mendengar dan taat.

VII. Makna Bai'at

Kesalahan pemimpin bertingkat-tingkat: kekafiran, bid'ah, atau maksiat. Kesalahan itu tidak membolehkan rakyat melepaskan bai'at. Bai'at di sini tidak harus berarti berjabat tangan langsung dengan pemimpin, melainkan meyakini bahwa ia pemimpin yang sah dan memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

“Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, dan kalian minta kepada Allah hak kalian.”

HR. al-Bukhari no. 3603 dan Muslim no. 1843, dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

Di antara hak pemimpin muslim: tidak diberontak, tidak diingkari secara terang-terangan di belakangnya, tidak dighibah, tidak dihina, dan tidak dibangkitkan kebencian kepadanya di hati kaum muslimin. Adapun bai'at dalam halaqah-halaqah kelompok kepada pemimpin organisasi, itu bai'at bid'ah; kajian semacam itu umumnya berujung pada penentangan terhadap pemerintah.

VIII. Ikhtisar

Pokok	Kesimpulan
Syarat khuruj atas penguasa yang pasti kafir	Mampu mengganti, tidak menimbulkan mafsadat lebih besar, penggantian muslim
Kaidah ketiga <i>at-Tahrir</i>	Kelompok takfiri membuat kaidah sendiri; para ulama besar membantah mereka (contoh: fitnah Aljazair)
Fase Makkah	Nabi hidup di bawah penguasa musyrik tanpa memberontak; dakwahnya tauhid
Kaidah Ibnu Taimiyah	Pemberontakan hampir selalu melahirkan kerusakan lebih besar; tidak ada “khuruj damai”
Makna al-jama'ah	<i>Jama'atul abdan</i> (bersatu di bawah pemimpin muslim) dan <i>jama'atud din</i> (manhaj sahabat); keduanya tidak bertentangan
Pemimpin menyeru bid'ah	Tidak memberontak, tetap menasihati, dan meninggalkan bid'ahnya (teladan Imam Ahmad)
Makna bai'at	Meyakini keabsahan pemimpin dan menunaikan haknya: taat dalam makruf, tidak memberontak, tidak mengghibah, mendoakan

Kewajiban Berpegang dengan al-Jama'ah, Amar Ma'ruf, Nasihat, dan Ketaatan kepada Pemimpin

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

4 Juni 2026

I. Ringkasan Makna al-Jama'ah

Al-jama'ah mencakup akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah beserta para sahabat yang berada di atasnya, dan mencakup pula persatuan di bawah pemimpin yang ada di tengah kaum muslimin. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah kepemimpinan dalam wilayah (*al-imamah fil wilayah*). Seandainya pemimpin tidak berakidah Ahlus Sunnah, ia tetap memiliki hak yang wajib ditunaikan rakyat. Imam Ahmad hidup di bawah al-Ma'mun yang berpaham Jahmiyah dan menyeru kepada penyimpangan akidah. Imam Ahmad tetap bersabar, mendengar dalam perkara yang makruf, tidak memberontak, tidak mencaci, namun tetap menjelaskan kesalahan dan bid'ah yang ada.

II. Kewajiban Berpegang dengan al-Jama'ah

Yang wajib atas setiap muslim ketika terjadi perpecahan dan perselisihan adalah berpegang dengan apa yang dipegang jama'ah kaum muslimin dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat: menempuh manhaj yang mereka tempuh dan jalan yang mereka lalui. Al-Imam al-Auza'i *rahimahullah* berkata:

عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك
بالقول

“Berpeganglah dengan atsar orang-orang terdahulu walaupun manusia menolakmu. Jauhilah pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghiasinya untukmu dengan perkataan yang indah.”

Al-Auza'i, dalam *Dzammul Kalamal*-Harawi dan *asy-Syari'ahal*-Ajurri, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 10

Para ulama umat telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka kewajiban berpegang dengan jama'ah kaum muslimin, baik jama'ah badan maupun jama'ah agama, serta peringatan dari perpecahan. Dalil-dalilnya saling menguatkan, di antaranya firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai.”

QS. Ali 'Imran: 102-103

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“Dia telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah Dia wasiatkan kepada Nuh, apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan 'Isa,

yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya.”

QS. Asy-Syura: 13

’Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu ’anhu* berkhotbah di Syam dan menyampaikan sabda Rasulullah *shallallahu ’alaihi wa sallam* yang pernah berdiri di hadapan para sahabat sebagaimana ’Umar berdiri di hadapan mereka:

مَنْ أَرَادَ بُجُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبَدُ

“Siapa yang menginginkan bagian tengah surga, hendaklah ia berpegang dengan al-jama’ah. Sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian, dan ia lebih jauh dari dua orang.”

HR. at-Tirmidzi no. 2165 dan Ahmad; dishahihkan al-Albani

Abu ’Ubaid al-Qasim bin Sallam menjelaskan, *buhbuhatul jannah* berarti bagian tengah surga; *buhbuhah* segala sesuatu adalah bagian tengah dan pilihannya.

Abu Hurairah *radhiyallahu ’anhu* meriwayatkan dari Nabi *shallallahu ’alaihi wa sallam*:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَغْضِبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقَتِلَ، فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَخَشَّى مِنْ مُؤْمِنٍهَا، وَلَا يَفِي لِدِي عَهْدٍ عَهْدِهِ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

“Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama’ah lalu mati, ia mati dengan kematian jahiliyah. Siapa yang berperang di bawah panji yang tidak jelas, marah karena fanatisme golongan,

menyeru kepada fanatisme, atau membela fanatisme, lalu terbunuh, maka matinya mati jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada umatku, memukul orang baik dan orang jahatnya, tidak menghindari orang mukminnya, dan tidak menunaikan perjanjian orang yang memiliki perjanjian, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya.”

HR. Muslim no. 1848

Orang jahiliyah tidak mau bersatu di bawah kepemimpinan dan gemar memisahkan diri; karena itu kematian orang yang keluar dari ketaatan diserupakan dengan kematian mereka. Ibnul Atsir menjelaskan bahwa *'immiyyah* berasal dari kata *'ama'*, yaitu kesesatan, seperti berperang karena fanatisme dan hawa nafsu. Hadits ini tegas menunjukkan kewajiban berpegang dengan jama'ah kaum muslimin yang bersatu di bawah pemimpin mereka, yang tidak terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepadanya selain dalam maksiat, serta ancaman keras bagi yang memisahkan diri. Berlepas dirinya Nabi dari pelakunya menunjukkan bahwa perbuatan itu dosa besar.

III. Atsar Salaf tentang Berpegang dengan al-Jama'ah

'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata dalam khutbahnya:

يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة

“Wahai manusia, berpeganglah kalian dengan ketaatan dan jama'ah, karena keduanya adalah tali Allah yang Dia perintahkan. Apa yang kalian benci dalam jama'ah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan.”

Asy-Sya'bi berkata: dahulu dikatakan, “Siapa yang menginginkan bagian tengah surga, hendaklah ia berpegang dengan jama'ah kaum muslimin.” Abul 'Aliyah berkata:

تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يميناً ولا شمالاً، وعليكم بسنة نبيكم ﷺ والذي عليه أصحابه... وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء

“Pelajarilah Islam. Jika kalian telah mempelajarinya, janganlah berpaling darinya. Tempuhlah jalan yang lurus, karena itulah Islam, dan janganlah menyimpang dari jalan itu ke kanan atau ke kiri. Berpeganglah dengan sunnah Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam dan apa yang dipegang para sahabatnya... Jauhilah hawa nafsu (bid'ah) ini yang menebarkan permusuhan dan kebencian di antara manusia.”

Abul 'Aliyah, dalam *asy-Syari'ah al-Ajurri* dan lainnya, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 12

Atsar ini disampaikan kepada al-Hasan al-Bashri, lalu beliau berkata, “Ya benar dan telah menasihati.” Disampaikan pula kepada Hafshah bintu Sirin, lalu ia menyuruh agar disampaikan juga kepada saudaranya, Muhammad bin Sirin. Atsar ini menunjukkan bahwa bid'ahlah yang menebarkan permusuhan; seandainya manusia mengamalkan sunnah, tidak akan ada saling mentahdzir di antara mereka.

Muhammad bin Sirin berkata:

كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق

“Mereka (para salaf) dahulu berkata: Apabila seseorang berada di atas atsar, ia berada di atas jalan (yang lurus).”

Ibnu Sirin, dalam *as-Sunnah al-Khallal* dan *asy-Syari'ah*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 12

IV. Urgensi Mengingkari Kemungkaran

Pembahasan kedua risalah meliputi urgensi mengingkari kemungkaran, memberi nasihat, dan kewajiban menaati pemimpin muslim. Termasuk pokok Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah keimanan akan wajibnya mengingkari kemungkaran, masing-masing sesuai kemampuannya. Allah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebab keutamaan umat ini:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia: kalian menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

QS. Ali 'Imran: 110

Allah menjadikannya pula sifat orang-orang beriman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.”

QS. At-Taubah: 71

Kemungkaran terbesar di muka bumi adalah kesyirikan, dan perintah terbesar adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena itu, termasuk kecurangan bila seorang dai yang menisbatkan

diri kepada manhaj salaf tidak menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utamanya, padahal itu bentuk kasih sayang kepada sesama muslim.

Amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi sebab terhapusnya dosa dan terangkatnya musibah. Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* berkata: aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكْفِرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya dihapus oleh puasa, shalat, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi munkar.”

HR. al-Bukhari no. 525 dan Muslim no. 144

Masyarakat yang menghidupkan syiar ini akan ditolong Allah dan dilindungi dari tipu daya musuh:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۖ الَّذِينَ إِنْ مَكَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

QS. Al-Hajj: 40-41

Amar ma'ruf nahi munkar tidak melanggar kebebasan; justru ia menjaga masyarakat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi

perumpamaan:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا

“Perumpamaan orang yang menegakkan batas-batas Allah dan orang yang melanggarnya seperti kaum yang berundi untuk menempati sebuah kapal; sebagian mendapat bagian atas dan sebagian bagian bawah. Orang-orang di bagian bawah, bila hendak mengambil air, harus melewati orang-orang di atas mereka. Mereka berkata: ‘Seandainya kita melubangi bagian kita sendiri, kita tidak mengganggu orang di atas.’ Jika orang-orang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, binasalah semuanya. Jika mereka mencegahnya, selamatlah mereka dan selamatlah semuanya.”

HR. al-Bukhari no. 2493, dari an-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu 'anhuma*

Musibah yang datang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat buruk; orang-orang saleh pun ikut terkena bila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.

Kewajiban ini berbeda-beda sesuai keadaan: terkadang wajib dengan tangan, terkadang dengan lisan, terkadang dengan hati. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itulah kelemahan iman.”

HR. Muslim no. 49, dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

Syiar ini memiliki *dhawabith* syar'i seperti ibadah lainnya. Kaidahnya: kemungkaran tidak boleh dihilangkan dengan cara yang mendatangkan kemungkaran atau mafsadat yang lebih besar. Bila dengan tangan justru menimbulkan kerusakan yang lebih parah, cukup dengan lisan; bila lisan pun mendatangkan mafsadat yang lebih besar, cukup dengan hati. Namun, orang yang mampu dengan lisan atau tangan tidak boleh langsung mencukupkan diri dengan hati. Asy-Syaikh al-Fauzan memberi catatan:

فَالْإِنْكَارُ يَكُونُ بِالْيَدِ لِمَنْ لَهُ سُلْطَةٌ كِرْجَالِ الْحِسْبَةِ، وَالْإِنْكَارُ بِاللِّسَانِ يَكُونُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَةٌ وَلَكِنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيَعْظُ وَيَذَكِّرُ، وَيَبْلُغُ السُّلْطَةَ، وَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ يَكُونُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، فَهَذَا يَعْتَزِلُ مَكَانَ الْمُنْكَرِ، وَيَعْتَزِلُ أَهْلَ الْمُنْكَرِ وَلَا يَقْعُدُ مَعَهُمْ

“Mengingkari dengan tangan bagi yang memiliki wewenang, seperti petugas hisbah. Mengingkari dengan lisan bagi yang tidak memiliki wewenang tetapi memiliki ilmu untuk berbicara, menasihati, mengingatkan, dan menyampaikan kepada pihak berwenang. Mengingkari dengan hati bagi yang tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki ilmu; ia menjauhi tempat kemungkaran dan pelakunya serta tidak duduk bersama mereka.”

Catatan asy-Syaikh al-Fauzan dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 14-15

V. Urgensi Memberi Nasihat

Ajaran Islam datang dengan segala hal yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat serta menumbuhkan keakraban dan kasih sayang di antara kaum muslimin, termasuk dorongan untuk memberi nasihat. Tamim ad-Dari *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

“Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya.”

HR. Muslim no. 55

Al-Imam Abu Dawud menyebut hadits ini sebagai salah satu dari lima hadits yang menjadi poros fikih. Nasihat untuk Allah adalah menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; untuk Rasul adalah mengikuti sunnahnya; untuk kitab-Nya adalah mengamalkannya. Cara menasihati pemimpin kaum muslimin akan dibahas secara khusus pada seri berikutnya.

Nasihat kepada pemimpin dianjurkan secara khusus karena kebaikan pemimpin membawa kebaikan bagi rakyat. Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga perkara bagi kalian: kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan kalian menasihati orang yang Allah jadikan pemimpin urusan kalian.”

HR. Ahmad dengan lafaz ini; Muslim (no. 1715) meriwayatkan yang semisal tanpa kalimat terakhir

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ
الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ

“Tiga perkara yang hati seorang mukmin tidak akan dengki (berkhianat) bila memegangnya: ikhlas dalam beramal, menasihati pemimpin, dan berpegang dengan jama'ah, karena doa mereka meliputi orang-orang di belakang mereka.”

HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Jubair bin Muth'im; at-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud; dishahihkan al-Albani

Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas menghilangkan kebencian kepada sesama muslim. Nasihat kepada kaum muslimin secara umum, dan kepada pemimpin secara khusus, adalah perintah syariat dan sarana perbaikan masyarakat, dengan adab dan *dhawabith* yang akan dibahas berikutnya.

VI. Kewajiban Menaati Pemimpin Muslim

Termasuk pokok Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah wajibnya menaati para pemimpin meskipun mereka zalim, selama tidak memerintahkan maksiat. Jika memerintahkan maksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta; mereka tidak ditaati dalam maksiat itu, namun tidak pula diberontak. Shalat di belakang mereka disyariatkan, haji dan jihad dilakukan

bersama mereka, dan mereka ditaati dalam perkara ijtihadiyah, karena maslahat jama'ah dan persatuan lebih besar daripada maslahat pribadi. Mereka didoakan dan dinasihati dengan cara yang disyariatkan.

Kezaliman penguasa menunjukkan bahwa hukum Allah tidak ditegakkan secara sempurna. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam kajian *at-Tahrir*, berhukum dengan selain hukum Allah tidak otomatis kekafiran seperti memalingkan ibadah kepada selain Allah; ia menjadi kufur bila disertai salah satu dari tiga perkara di dalam hati pelakunya.

Dalil-dalilnya banyak, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian.”

QS. An-Nisa': 59

Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا

“Akan ada para pemimpin; kalian mengenali (sebagian perbuatan mereka) dan mengingkari (sebagian lainnya). Siapa yang mengenali (kemungkarannya), ia terlepas (dari dosa). Siapa yang mengingkarinya, ia selamat. Akan tetapi (yang berdosa) adalah orang yang ridha dan mengikuti.” Mereka bertanya, “Tidakkah kami perang mereka?” Beliau menjawab, “Jangan, selama mereka masih shalat.”

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“Siapa yang menaatiku, ia telah menaati Allah. Siapa yang mendurhakaiku, ia telah mendurhakai Allah. Siapa yang menaati pemimpinku, ia telah menaatiku. Siapa yang mendurhakai pemimpinku, ia telah mendurhakaiku.”

HR. al-Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835

'Auf bin Malik al-Asyja'i *radhiyallahu 'anhu* berkata: aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشَرُّ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.” Kami bertanya, *“Wahai Rasulullah, tidakkah kami lawan mereka saat itu?”* Beliau menjawab, *“Jangan, selama mereka menegakkan shalat di tengah kalian. Jangan, selama mereka*

menegakkan shalat di tengah kalian. Ketahuilah, siapa yang dipimpin seorang pemimpin lalu melihatnya melakukan sesuatu dari maksiat kepada Allah, hendaklah ia membenci maksiat yang dilakukannya, dan janganlah sekali-kali ia mencabut tangan dari ketaatan.”

HR. Muslim no. 1855

’Abdullah bin ’Abbas *radhiyallahu ’anhuma* meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu ’alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Siapa yang melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar, karena siapa yang memisahkan diri dari jama’ah sejengkal lalu mati, ia mati dengan kematian jahiliyah.”

HR. al-Bukhari no. 7053 dan Muslim no. 1849

Perintah bersabar ini datang dari Rasulullah sendiri, bukan dari Murji’ah, bukan pula dari kelompok yang dituduh “Madkhali” atau “Jamiyah”. Hadits-hadits ini menegaskan makna bai’at: meyakini keabsahan pemimpin, menunaikan haknya dengan menasihatinya secara syar’i, mendoakan kebaikan untuknya, tidak mengghibahnya, dan tidak memberontak kepadanya, baik dengan lisan maupun tangan.

VII. Ijma’ Salaf atas Kewajiban Taat

Salafush shalih bersepakat atas pokok ini, dan atsar mereka sangat banyak. Di antaranya kisah al-Hasan al-Bashri *rahimahullah* ketika didatangi sekelompok orang yang hendak memberontak. Kisah ini sekaligus membantah anggapan bahwa beliau ikut memberontak

kepada al-Hajjaj. Beliau memerintahkan mereka tinggal di rumah dan menutup pintu, lalu berkata:

والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم،
وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاؤوا بيوم خير قط

“Demi Allah, seandainya manusia bersabar ketika diuji oleh penguasa mereka, tidak lama kemudian Allah pasti mengangkat ujian itu dari mereka. Akan tetapi mereka bergegas mengambil pedang, maka mereka diserahkan kepada pedang itu. Demi Allah, mereka tidak pernah mendatangkan satu hari pun yang baik.”

Al-Hasan al-Bashri, dalam *asy-Syari'ah* al-Ajurri, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 17

Kemudian beliau membaca firman Allah:

وَقَدْ كَلِمْتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ
وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

“Telah sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik (janji-Nya) atas Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya serta apa yang telah mereka bangun.”

QS. Al-A'raf: 137

Fir'aun adalah thaghut terbesar yang menyeru manusia menyembah dirinya. Meski demikian, Allah memerintahkan Musa dan Harun mendatanginya langsung dan menyampaikan dakwah dengan lemah lembut:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”

QS. Thaha: 44

Terlebih lagi pemimpin muslim. Menghujannya dengan caci maki, mengeluarkannya dari Islam, dan menyebutnya thaghut atau rezim bukanlah akhlak salaf.

Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* berkata:

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم

“Mendengar dan taat kepada para imam dan Amirul Mukminin, yang baik maupun yang fajir; kepada orang yang memegang kekhalifahan lalu manusia bersepakat dan ridha kepadanya; dan kepada orang yang mengalahkan mereka dengan pedang hingga menjadi khalifah dan disebut Amirul Mukminin. Berperang bersama imam, yang baik maupun yang fajir, terus berlangsung hingga hari kiamat dan tidak ditinggalkan. Pembagian fai’ dan penegakan hudud diserahkan kepada para imam. Tidak seorang pun boleh mencela mereka dan tidak boleh menentang mereka.”

Ahmad bin Hanbal, *Ushul as-Sunnah*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 17–18

Dalam akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Raziyyain yang menyebutkan ijma' para ulama:

ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يداً من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

“Kami tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada para imam dan berperang dalam fitnah. Kami mendengar dan taat kepada orang yang Allah 'azza wa jalla jadikan pemimpin urusan kami, kami tidak mencabut tangan dari ketaatan, kami mengikuti sunnah dan jama'ah, serta menjauhi keganjilan, perselisihan, dan perpecahan.”

Akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dalam *Syarah Ushul I'tiqad al-Lalika'i*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 18

Keduanya juga menegaskan bahwa jihad dan haji tetap berlangsung bersama para pemimpin, dan zakat diserahkan kepada mereka. Jika pemerintah mewajibkan penyaluran zakat melalui mereka, wajib diserahkan.

'Ali bin al-Madini *rahimahullah* berkata:

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة

“Siapa yang memberontak kepada salah seorang imam kaum muslimin, padahal manusia telah bersatu di bawahnya dan mengakui kekhalifahannya dengan cara apa pun, baik dengan kerelaan maupun dengan kemenangan, maka pemberontak itu telah memecah persatuan dan menyelisihi atsar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Jika ia mati, ia mati dengan kematian jahiliyah. Tidak halal bagi siapa pun memerangi penguasa atau memberontak kepadanya. Siapa yang melakukannya, ia muhtadi' yang tidak berada di atas sunnah."

'Ali bin al-Madini, dalam *Syarh Ushul l'tiqad al-Lalika'i*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 18

Abu Bakr al-Isma'ili *rahimahullah* menyebutkan akidah Ahlul Hadits:

ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برأ كان أو فاجراً... ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوراً، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل

"Mereka berpandangan shalat Jum'at dan lainnya di belakang setiap imam muslim, baik yang saleh maupun yang fajir... Mereka berpandangan berjihad melawan orang kafir bersama para pemimpin meskipun zalim, mendoakan mereka agar menjadi baik dan condong kepada keadilan. Mereka tidak berpandangan bolehnya memberontak dengan pedang kepada mereka dan tidak pula berperang dalam fitnah. Mereka berpandangan wajibnya memerangi kelompok pemberontak bersama imam yang adil."

Abu Bakr al-Isma'ili, *l'tiqad A'immatil Hadits*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 18-19

Allah mewajibkan shalat Jum'at secara mutlak, padahal Dia mengetahui bahwa di antara para pemimpin yang menegakkannya ada yang fajir dan fasik. Ucapan senada datang dari Abu 'Utsman ash-Shabuni dan al-Barbahari. Al-Imam an-Nawawi berkata:

أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون

“Para ulama bersepakat atas wajibnya (menaati para pemimpin) selain dalam maksiat dan haramnya dalam maksiat. Ijma’ ini dinukil oleh al-Qadhi ‘Iyadh dan lainnya.”

An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, dikutip dalam *al-Inkar al-‘Alani*, hlm. 19

Siapa yang mengklaim bahwa ijma’ salaf belum tetap dalam masalah ini, ia telah berdusta atas nama mereka.

Perintah Nabi untuk bersabar atas pemimpin juga menyangkut lisan. Mengangkat keputusan pemerintah yang tidak disukai ke media sosial, tempat nongkrong, dan majelis-majelis kajian adalah bentuk ketidaksabaran, sebab hakikat sabar adalah menahan diri. Dalil yang lebih khusus tentang haramnya mencela penguasa akan disebutkan pada seri berikutnya.

VIII. Syubhat “Pemerintah Tidak Berhukum dengan Hukum Allah”

Alasan bahwa pemerintah di Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah sehingga gugur kewajiban taat kepadanya adalah dusta. Pemerintah ini muslim. Meskipun belum menegakkan syariat secara sempurna, ia tidak melarang shalat, zakat, haji, dan dakwah tauhid. Dalam atsar salaf, orang yang hendak memberontak ditanya: apakah penguasamu melarangmu shalat, zakat, atau haji? Jika tidak, mengapa engkau memberontak? Apakah karena dunia yang dibukakan untuk mereka tidak diberikan kepadamu?

Tugas para dai dan kaum muslimin adalah menyebarkan ilmu agar masyarakat menegakkan hukum Allah dalam kehidupan mereka. Banyak anggota masyarakat sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah: mengurangi timbangan, menjual barang cacat, menipu, bermuamalah riba, mendatangi kuburan untuk meminta-minta, dan berbuat bid’ah. Kesyirikan, bid’ah, dan maksiat rakyat itu berdampak

pada keadaan negeri, termasuk naiknya harga kebutuhan pokok. Allah memberi kekuasaan di muka bumi kepada orang-orang yang mentauhidkan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan beramar ma’ruf nahi munkar. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga mengabarkan bahwa kehinaan yang menimpa kaum muslimin tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada agama mereka.

Pemberontakan kepada penguasa termasuk bid’ah. Al-Hasan al-Bashri telah mengingatkan: orang-orang itu bergegas mengambil pedang, maka Allah menyerahkan urusan mereka kepada pedang itu; seandainya mereka bersabar sejenak, niscaya Allah mengangkat ujian itu. Kehancuran yang terjadi di Aljazair, Mesir, dan kerusuhan di Indonesia pada 1998 menjadi pelajaran.

IX. Ikhtisar

Pokok	Kesimpulan
Kewajiban al-jama’ah	Wajib mengikuti manhaj sahabat dan bersatu di bawah pemimpin; dalil QS. Ali ‘Imran: 102–103, QS. Asy-Syura: 13, hadits ‘Umar dan Abu Hurairah
Amar ma’ruf nahi munkar	Pokok Ahlus Sunnah; tingkatannya tangan, lisan, hati sesuai kemampuan dan wewenang; tidak boleh menimbulkan mafsadat lebih besar
Prioritas dakwah	Kemungkaran terbesar adalah syirik; dakwah tauhid didahulukan
Nasihat	Agama adalah nasihat, termasuk untuk para pemimpin; caranya dibahas khusus
Ketaatan kepada pemimpin	Wajib dalam makruf meskipun zalim; tidak ditaati dalam maksiat tetapi tidak diberontak
Ijma’ salaf	Al-Hasan al-Bashri, Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur’ah, Ibnul Madini, al-Isma’ili, an-Nawawi
Sabar	Menyebarkan keburukan penguasa di media dan majelis bertentangan dengan perintah sabar

Pokok	Kesimpulan
Syubhat hukum Allah	Pemerintah muslim yang belum sempurna menegakkan syariat tetap wajib ditaati; perbaikan dimulai dari dakwah kepada masyarakat

Hukum Mengingkari Penguasa Muslim secara Terang-terangan: Dalil dan Kesepakatan Salaf

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

6 Juni 2026

I. Nasihat kepada Penguasa Memiliki Cara Khusus

Mengingkari kemungkaran adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan termasuk sebab terangkatnya musibah. Akan tetapi, kemungkaran disikapi sesuai keadaannya dan keadaan orang yang mengingkarinya. Pembahasan ketiga risalah ini adalah inti risalah: hukum mengingkari penguasa muslim secara terang-terangan.

Islam mendorong nasihat kepada para pemimpin sebagaimana mewajibkan pengingkaran kemungkaran. Di antara hikmah Allah, Dia menjadikan cara khusus dalam menasihati dan mengingkari pemimpin muslim yang mewujudkan maslahat yang diharapkan. Beragama bukan dengan akal, perasaan, atau emosi, melainkan dengan dalil; cara yang diajarkan Nabi itulah yang mendatangkan maslahat.

Mengingkari kemungkaran termasuk bentuk nasihat; keduanya tidak terpisah. Syariat yang memerintahkan keduanya juga yang mengkhususkan cara bagi para pemimpin: nasihat disampaikan secara rahasia, atau di hadapan penguasa dan dengan kehadirannya, bukan ketika ia tidak ada dan di belakangnya. Seorang muslim biasa pun lebih mudah menerima nasihat yang disampaikan langsung tanpa diumbar, terlebih seorang penguasa yang memiliki kedudukan

di tengah masyarakat. Bila tidak mampu menyampaikan langsung kepada presiden, raja, atau pemimpin negeri, nasihat disampaikan melalui pihak berwenang yang mampu menyampaikannya.

II. Dalil Pertama: Hadits 'Iyadh bin Ghanm

Dalil paling tegas atas larangan mengingkari penguasa muslim secara terang-terangan adalah hadits 'Iyadh bin Ghanm *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يَدِّ لَهُ عِلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ

“Siapa yang hendak menasihati seorang penguasa tentang suatu perkara, janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan. Akan tetapi, hendaklah ia mengambil tangannya lalu menyendiri bersamanya. Jika ia menerima, itulah (yang diharapkan). Jika tidak, ia telah menunaikan kewajibannya.”

HR. Ahmad, al-Hakim, Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah*, dan ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyyin*; dishahihkan al-Albani dan dinilai jayyid sanadnya oleh Ibnu Baz

Hadits ini dalil tegas bahwa nasihat kepada penguasa berbeda dengan nasihat kepada selainnya: ia disampaikan secara rahasia antara penasihat dan penguasanya. Diterimanya nasihat bukan syarat gugurnya kewajiban; bila tidak diterima, penasihat telah menunaikan tugasnya. Hadits ini memiliki banyak *syawahid* yang disebutkan al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*.

Sebagian kelompok haraki dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Sururiyah, dan Khawarij yang gemar menggaungkan perlawanan terhadap penguasa mendhaifkan hadits ini, umumnya karena hawa nafsu, untuk menggugurkan pokok Ahlus Sunnah dalam cara

menasihati penguasa. Seandainya pun hadits ini dianggap dhaif, hujah Ahlus Sunnah tidak runtuh, sebab banyak hadits dan atsar lain yang semakna, sebagaimana akan disebutkan.

III. Dalil Kedua: Atsar Usamah bin Zaid

Abu Wa'il berkata: dikatakan kepada Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhuma*, "Seandainya engkau mendatangi 'Utsman dan berbicara kepadanya." Usamah menjawab:

إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أَكَلِمَهُ إِلَّا أَسْمِعُكُمْ، إِنِّي أَكَلِمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ
أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ

"Sungguh kalian mengira bahwa aku tidak berbicara kepadanya kecuali bila aku memperdengarkannya kepada kalian. Sesungguhnya aku berbicara kepadanya secara rahasia, tanpa membuka sebuah pintu yang aku tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya."

HR. al-Bukhari no. 3267 dan Muslim no. 2989

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* menukil penjelasan al-Muhallab dan al-Qadhi 'Iyadh:

قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته، وممن يخف عليه، في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه ريح نبذ، وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه، وكان يستعمله، فقال أسامة: قد كلمته سرًّا دون أن أفتح بابًا، أي: باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة... وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرًّا، فذلك أجدر بالقبول

“Al-Muhallab berkata: Mereka ingin Usamah, yang termasuk orang dekat 'Utsman, berbicara kepadanya tentang al-Walid bin 'Uqbah. Telah tercium darinya bau nabidz dan kabarnya tersebar; ia saudara seibu 'Utsman dan diangkat 'Utsman sebagai pejabat. Usamah berkata: Aku telah berbicara kepadanya secara rahasia tanpa membuka pintu, yakni pintu mengingkari para imam secara terang-terangan, karena khawatir persatuan terpecah... 'Iyadh berkata: Maksud Usamah, ia tidak membuka pintu menampakkan pengingkaran terhadap imam karena khawatir akibatnya. Sebaliknya, ia bersikap lembut dan menasihatinya secara rahasia, karena itu lebih layak diterima.”

Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (13/52), dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 21

Ibnu Hajar juga menjelaskan maksud ucapan Usamah: aku telah berbicara kepadanya tentang apa yang kalian maksud, tetapi dengan cara yang maslahat dan beradab, secara rahasia, tanpa ucapan yang memicu fitnah. Inilah penjelasan Ibnu Hajar, seorang ulama besar, tentang kejadian di masa sahabat, bukan pendapat orang yang dituduh “penjilat penguasa”. Sebagian orang mengaku salafi tetapi menyelisihi pokok-pokok salaf.

Sahabat yang mulia ini menjelaskan cara yang benar dalam menasihati pemimpin, sesuai petunjuk Nabi dalam hadits sebelumnya: nasihat secara rahasia antara penasihat dan pemimpinnya.

IV. Dalil Ketiga: Atsar Ibnu 'Abbas

Sa'id bin Jubair berkata: aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, “Apakah aku perintahkan pemimpinku kepada yang makruf?” Beliau menjawab:

إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، فَإِنْ كُنْتَ وَلَا بُدَّ فَأَعْلًا فَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وَلَا تَغْتَبِ
إِمَامَكَ

“Jika engkau khawatir ia akan membunuhmu, jangan. Jika engkau memang harus melakukannya, lakukanlah antara dirimu dan dirinya, dan jangan engkau mengghibah pemimpinmu.”

Diriwayatkan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (no. 846) dan al-Baihaqi dalam *Syul'abul Iman* (no. 7592)

Ibnu 'Abbas membimbing muridnya kepada nasihat secara rahasia dan mengingatkannya: “Jangan engkau mengghibah pemimpinmu.” Asy-Syaikh al-Fauzan memberi catatan: ini menunjukkan bahwa mengingkari penguasa secara terang-terangan termasuk ghibah yang diharamkan. Nasihat ini datang dari sahabat Nabi, bukan dari orang yang dituduh Murji'ah atau “Madkhali”. Banyak orang berani mencela penguasa di media sosial, tetapi gentar bila berhadapan langsung dengannya.

V. Dalil Keempat: Atsar 'Abdullah bin Abi Aufa

Sa'id bin Jumhan berkata: aku mendatangi 'Abdullah bin Abi Aufa *radhiyallahu 'anhu*, yang ketika itu telah buta, lalu aku memberi salam. Ia bertanya, “Siapa engkau?” Aku menjawab, “Sa'id bin Jumhan.” Ia bertanya, “Apa yang terjadi pada ayahmu?” Aku menjawab, “Dibunuh oleh Azariqah.” Ia berkata, “Semoga Allah melaknat Azariqah, semoga Allah melaknat Azariqah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menceritakan kepada kami bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka.” Aku bertanya, “Azariqah saja, atau Khawarij seluruhnya?” Ia menjawab, “Bahkan Khawarij seluruhnya.” Aku berkata, “Sesungguhnya penguasa menzalimi manusia dan berbuat semena-mena terhadap mereka.” Ia pun mengambil tanganku dan meremasnya dengan keras, lalu berkata:

وَيَحَاكَ يَا ابْنَ جُمَهَانَ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، إِنْ كَانَ
السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعُهُ، فَإِنَّكَ
لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ

“Celaka engkau, wahai Ibnu Jumhan. Berpeganglah dengan as-sawad al-a’zham, berpeganglah dengan as-sawad al-a’zham. Jika penguasa mau mendengar darimu, datangilah ia di rumahnya dan sampaikan apa yang engkau ketahui. Jika ia menerima darimu (itulah yang diharapkan); jika tidak, tinggalkanlah, karena engkau tidak lebih tahu daripadanya.”

HR. Ahmad; al-Haitsami berkata: diriwayatkan ath-Thabrani dan Ahmad, dan para perawi Ahmad tsiqah

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggunakan lafaz yang keras dalam memperingatkan dari bid’ah Khawarij, sehingga ketegasan dalam mentahdzir bid’ah bukan sesuatu yang tercela. *As-sawad al-a’zham* adalah al-jama’ah: akidah Ahlus Sunnah dan berpegang dengan bai’at kepada pemimpin muslim. Wasiat sahabat ini menunjukkan bahwa nasihat kepada penguasa disampaikan secara rahasia, sekalipun penguasa itu zalim.

Penguasa tetap manusia yang bisa keliru dan tidak maksum. Namun, solusi Nabi jelas: datangi langsung; bila diterima, alhamdulillah; bila tidak, diamlah dan mintalah hakmu kepada Allah. Mengkritik tanpa ilmu siyasah, tanpa pengalaman memimpin, dan tanpa solusi nyata tidak menghasilkan perubahan apa pun.

VI. Dalil Kelima: Atsar ‘Abdullah bin ‘Ukaim

‘Abdullah bin ‘Ukaim *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

لَا أُعِينُ عَلَى دَمِ خَلِيفَةٍ أَبَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ. فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا مَعْبُدٍ، أَوَاعَنْتَ عَلَى دَمِهِ؟
فَيَقُولُ: إِنِّي أَعُدُّ ذِكْرَ مَسَاوِيهِ عَوْنًا عَلَى دَمِهِ

“Aku tidak akan membantu menumpahkan darah seorang khalifah pun selamanya setelah ’Utsman.” Lalu dikatakan kepadanya, “Wahai Abu Ma’bad, apakah engkau ikut membantu menumpahkan darahnya?” Ia menjawab, “Sesungguhnya aku menganggap menyebut-nyebut keburukannya sebagai bantuan untuk menumpahkan darahnya.”

Diriwayatkan Ibnu Sa’d dalam *ath-Thabaqat*, dikutip dalam *al-Inkar al-’Alani*, hlm. 22

Atsar ini memperingatkan siapa saja yang hendak mengingkari para pemimpin kaum muslimin secara terang-terangan. Sahabat ini menganggap perbuatan tersebut sebagai bantuan atas pertumpahan darah dan kerusakan lain yang menyusul. Maka orang yang sengaja memanaskan-manasi manusia agar membenci dan melawan pemerintah, lalu terjadi pertumpahan darah, ikut menanggung dosa besar meskipun ia hanya duduk di rumahnya sambil menulis status di media sosial.

VII. Dalil Keenam dan Ketujuh: Abu ad-Darda’ dan Anas bin Malik

Abu ad-Darda’ *radhiyallahu ’anhu* berkata:

إِنَّ أَوَّلَ نِفَاقٍ الْمَرْءُ طَعْنُهُ عَلَى إِمَامِهِ

“Sesungguhnya awal kemunafikan seseorang adalah celaannya terhadap pemimpinnya.”

Diriwayatkan Ibnu ’Abdil Barr dalam *at-Tamhid*, dikutip dalam *al-Inkar al-’Alani*, hlm. 23

Mengghibah dan mencela penguasa termasuk tanda kemunafikan, sebab orang yang benar-benar menginginkan maslahat syar'i tidak akan mencela penguasa secara terbuka. Perbuatan itu menyelisihi syariat dan tidak bermanfaat bagi penguasa maupun masyarakat. Gembong orang munafik, Dzul Khuwaishirah, mencela pembagian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan berkata, “Berbuat adillah, wahai Muhammad!”

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata:

هَإِنَّا كُبْرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: لَا تَسُبُّوا أُمَرَائِكُمْ، وَلَا تَغْشَوْهُمْ، وَلَا تَبْغِضُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ

“Para pembesar kami dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami. Mereka berkata: Janganlah kalian mencela para pemimpin kalian, jangan menipu mereka, dan jangan membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena perkaranya sudah dekat.”

Diriwayatkan Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*; sanadnya dinilai jayyid oleh al-Albani

Ini kesepakatan para sahabat senior atas haramnya mencela para pemimpin dan wajibnya bersabar atas kezaliman mereka. Ketujuh atsar ini menunjukkan ijma' salaf: nasihat dan pengingkaran terhadap penguasa tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan dengan mendatangnya langsung, tanpa mengghibah dan tanpa menebar kebencian, disertai doa kebaikan.

Mencela dan menghina tanpa solusi tidak membawa perubahan. Naiknya harga kebutuhan pokok dan merosotnya nilai mata uang juga tidak lepas dari dosa masyarakat sendiri: kesyirikan, bid'ah, riba, kecurangan timbangan, dan penipuan dalam jual beli. Para sahabat pernah meminta Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*

menetapkan harga, lalu beliau bersabda bahwa Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan beliau tidak ingin menemui Allah dengan membawa kezaliman terhadap seorang pun (HR. Abu Dawud no. 3451 dan at-Tirmidzi no. 1314). Tidak masuk akal mengharapkan harga turun sementara kecurangan dan riba terus berjalan.

VIII. Ucapan Para Ulama

Al-'Allamah Ibnu an-Nahhas *rahimahullah* berkata:

ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو
كله سرّاً ونصحه خفية من غير ثالث لهما

“Hendaknya ia memilih berbicara dengan penguasa di tempat sepi daripada berbicara dengannya di hadapan khalayak. Bahkan hendaknya ia berharap dapat berbicara kepadanya secara rahasia dan menasihatinya diam-diam tanpa orang ketiga.”

Ibnu an-Nahhas, *Tanbih al-Ghaflin*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 23

Siapa yang mampu berhadapan langsung, lakukanlah; siapa yang tidak mampu, melalui perantara. Intinya, tidak mengghibah penguasa di kedai kopi, warung, dan majelis, apalagi di mimbar khutbah. Di Arab Saudi, khatib diwajibkan berkhutbah dengan teks yang ditetapkan, kecuali para masyaikh yang terpercaya, sebagai langkah menutup pintu fitnah.

Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Barr *rahimahullah* berkata:

إن لم يكن يتمكن نصيح السلطان فالصبر والدعاء؛ فإنهم كانوا يهونون عن سب الأمراء

“Jika tidak memungkinkan menasihati penguasa, maka (yang ada) adalah sabar dan doa, karena mereka (para sahabat) dahulu melarang mencela para pemimpin.”

Ibnu 'Abdil Barr, *at-Tamhid*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 23

Ucapan ini menjelaskan bahwa nasihat terbuka kepada penguasa termasuk dalam mencela mereka; siapa yang melakukannya, ia telah mencela mereka.

Al-'Allamah asy-Syaukani *rahimahullah* berkata:

ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويذلل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله

“Hendaknya orang yang melihat kekeliruan imam dalam sebagian masalah menasihatnya dan tidak menampakkan keburukannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, sebagaimana dalam hadits, ia mengambil tangannya, menyendiri bersamanya, dan memberinya nasihat, serta tidak menghinakan penguasa yang Allah tetapkan.”

Asy-Syaukani, *as-Sail al-Jarrar*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 24

Al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin 'Abdil Wahhab *rahimahullah* berkata:

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجالاً يقبل منهم بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية

“Yang menghimpun semua ini: apabila kemungkaran muncul dari seorang amir atau selainnya, ia dinasihati dengan lembut secara diam-diam tanpa diketahui seorang pun. Jika ia setuju (alhamdulillah); jika tidak, didatangkan kepadanya orang-orang yang nasihatnya ia terima, secara diam-diam. Jika ia tetap tidak melakukannya, pengingkaran secara terbuka bisa dilakukan, kecuali bila itu terhadap amir: bila ia telah dinasihati dan tidak setuju, lalu didatangkan orang lain dan tetap tidak setuju, maka urusannya diangkat kepada kami secara diam-diam.”

Muhammad bin 'Abdil Wahhab, *ad-Durar as-Saniyyah*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 24

Asy-Syaikh al-Fauzan memberi catatan: yang dimaksud amir di sini adalah amir suatu daerah, bukan pemimpin umum (kepala negara). Tidak semua rakyat harus menyampaikan nasihat sendiri; ulama dan tokoh masyarakat yang didengar penguasa dapat menyampaikannya. Jangan mengambil tugas orang lain sementara tugas sendiri terbengkalai.

Para imam dakwah, yaitu Muhammad bin Ibrahim, Sa'd bin 'Atiq, Muhammad bin 'Abdil Lathif Alu asy-Syaikh, 'Abdullah al-'Anqari, dan 'Umar bin Salim *rahimahumullah*, berkata:

وأما ما قد يقع من ولادة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاصد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين

“Adapun maksiat dan pelanggaran yang mungkin terjadi dari para pemimpin yang tidak menyebabkan kekafiran dan keluar dari Islam, yang wajib adalah menasihati mereka dengan cara yang syar’i dan lembut, serta mengikuti salafush shalih yang tidak mencela mereka di majelis-majelis dan perkumpulan manusia. Meyakini bahwa (mencela mereka secara terbuka) itu termasuk mengingkari kemungkaran yang wajib atas hamba adalah kesalahan yang keji dan kebodohan yang nyata. Pelakunya tidak mengetahui kerusakan besar dalam agama dan dunia yang ditimbulkannya, sebagaimana diketahui oleh orang yang Allah terangi hatinya dan mengenal jalan salafush shalih serta para imam agama.”

Ad-Durar as-Saniyyah, dikutip dalam al-Inkar al-‘Alani, hlm. 24

Pemberontakan tidak dimulai dengan senjata, melainkan dengan lisan: pikiran manusia diubah dan diprovokasi bahwa penguasa selalu buruk hingga kebencian menumpuk seperti arang yang tinggal menunggu percikan api. Karena itu syariat menutup jalan-jalan menuju kemungkaran, sebagaimana Nabi menutup rapat jalan menuju kesyirikan dan Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan.

IX. Penjelasan asy-Syaikh as-Sa’di

Asy-Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa’di *rahimahullah* berkata:

وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وهم ولائهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم، وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم، ووجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم

الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصالح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعايتهم، واجتناب سبهم والقدرح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شراً وضراً وفساداً كبيراً، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود

“Adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, yaitu para pemegang kekuasaan dari penguasa tertinggi hingga amir, hakim, dan semua yang memiliki wewenang kecil maupun besar: karena tugas dan kewajiban mereka lebih besar daripada selain mereka, mereka berhak mendapat nasihat sesuai tingkatan dan kedudukannya. Caranya: meyakini kepemimpinan mereka, mengakui kekuasaan mereka, wajib menaati mereka dalam yang makruf, tidak memberontak, mendorong rakyat menaati mereka dan perintah mereka yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, mengerahkan kemampuan untuk menasihati mereka, menjelaskan apa yang tersembunyi bagi mereka dari hal-hal yang mereka butuhkan dalam memimpin, masing-masing sesuai keadaannya, mendoakan kebaikan dan taufik bagi mereka, karena kebaikan mereka adalah kebaikan rakyat, serta menjauhi celaan, cercaan, dan penyebaran aib mereka, karena dalam hal itu terdapat keburukan, bahaya, dan kerusakan yang besar. Termasuk nasihat kepada mereka adalah berhati-hati dan memperingatkan dari hal itu. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak halal dari mereka, hendaklah ia mengingatkan mereka secara rahasia, bukan terang-terangan, dengan lembut dan dengan ungkapan yang layak bagi kedudukan mereka sehingga tujuan tercapai.”

Beliau melanjutkan: cara ini dituntut terhadap setiap orang, dan lebih khusus terhadap para pemimpin; mengingatkan mereka dengan cara ini mengandung kebaikan yang banyak serta menjadi tanda kejujuran dan keikhlasan. Lalu beliau memperingatkan:

واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس
فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء، وعلامة ضعف
الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة

“Waspadalah, wahai orang yang menasihati mereka dengan cara terpuji ini, jangan engkau rusak nasihatmu dengan membanggakan diri di hadapan manusia, lalu berkata kepada mereka: Aku telah menasihati mereka, aku berkata begini dan begitu. Sesungguhnya ini tanda riya', tanda lemahnya keikhlasan, dan di dalamnya ada bahaya-bahaya lain yang dikenal.”

As-Sa'di, *ar-Riyadh an-Nadhirah*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 25

Penjelasan ini menunjukkan bahwa tidak mengingkari kemungkaran penguasa secara terang-terangan di belakangnya justru termasuk nasihat kepada mereka. Orang yang setiap kali dinasihati penguasanya mengumumkannya dan menceritakan bahwa nasihatnya tidak didengar, ia membangun lalu menghancurkan bangunannya sendiri. Kita pun sibuk memikirkan urusan rumah tangga sendiri; penguasa memikul urusan rakyat yang jauh lebih luas. Sebagian orang membiarkan kemungkaran di rumahnya, seperti istri yang tidak berhijab, lalu sibuk mencela penguasa; padahal yang akan ditanya Allah adalah kemungkaran yang berada di bawah kekuasaannya sendiri.

X. Penjelasan asy-Syaikh Ibnu Baz

Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata:

فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة، وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها، لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله

“Nasihat itu dengan cara yang baik, tulisan yang bermanfaat, dan pembicaraan langsung yang bermanfaat. Bukan termasuk nasihat menyebarkan aib manusia dan mengkritik negara di atas mimbar dan semisalnya. Nasihat adalah engkau berusaha dengan segala yang dapat menghilangkan keburukan dan menetapkan kebaikan, dengan cara-cara yang bijak dan sarana yang diridhai Allah.”

Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 25-26

Beliau juga berkata:

ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير

“Bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib para pemimpin dan menyebutkannya di atas mimbar, karena itu mengantarkan kepada kekacauan dan hilangnya ketaatan dalam yang makruf, serta mengantarkan kepada pembicaraan yang membahayakan dan tidak bermanfaat. Jalan yang ditempuh salaf adalah nasihat antara mereka

dan penguasa, menulis surat kepadanya, atau menghubungi para ulama yang memiliki akses kepadanya hingga ia diarahkan kepada kebaikan.”

Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 26

Asy-Syaikh menjelaskan bahwa menyebarluaskan aib penguasa atas nama nasihat bukan jalan salaf, melainkan cara baru yang diadakan generasi belakangan. Adapun hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan pokok ini, seperti “jihad paling utama adalah kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim”, akan dibahas tersendiri. Kesimpulannya: pengingkaran salaf yang tampak terang-terangan itu terjadi di hadapan penguasa.

XI. Ikhtisar

Dalil	Pokok
Hadits 'Iyadh bin Ghanm	Nasihat kepada penguasa tidak ditampilkan; ambil tangannya dan menyendiri bersamanya
Atsar Usamah bin Zaid	Menasihati 'Utsman secara rahasia agar tidak membuka pintu pengingkaran terbuka
Atsar Ibnu 'Abbas	Nasihat antara engkau dan dia; “jangan mengghibah pemimpinmu”
Atsar Ibnu Abi Aufa	Berpegang dengan <i>as-sawad al-a'zham</i> ; datangi penguasa di rumahnya
Atsar Ibnu 'Ukaim	Menyebut keburukan penguasa dihitung membantu menumpahkan darahnya
Atsar Abu ad-Darda' dan Anas	Mencela pemimpin awal kemunafikan; para sahabat senior melarang mencela, menipu, dan membenci pemimpin
Para ulama	Ibnu an-Nahhas, Ibnu 'Abdil Barr, asy-Syaukani, Muhammad bin 'Abdil Wahhab, para imam dakwah, as-Sa'di, Ibnu Baz: nasihat secara rahasia; mencela secara terbuka adalah kesalahan keji
Peringatan riya'	Jangan merusak nasihat dengan menceritakannya kepada manusia

Kisah Ibnu Saba' dan Bantahan atas Syubhat Bolehnya Mengghibah Penguasa

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

7 Juni 2026

I. Sabar Berarti Tidak Mengghibah Penguasa

Hadits-hadits yang sangat banyak mengabarkan akan munculnya penguasa yang berbuat zalim dan melakukan hal-hal yang dibenci manusia, dan nasihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam semua keadaan itu adalah bersabar. Di antara wujud nyata kesabaran adalah tidak mengghibah mereka, sebagaimana dalam hadits 'Iyadh bin Ghanm, atsar Usamah bin Zaid, wasiat Ibnu 'Abbas kepada Sa'id bin Jubair ("jangan mengghibah pemimpinmu"), wasiat 'Abdullah bin Abi Aufa kepada Sa'id bin Jumhan, dan atsar 'Abdullah bin 'Ukaim. Berikut lanjutan ucapan para ulama, agar tidak dianggap bahwa atsar-atsar yang terang ini hanya dipahami dengan pemahaman sendiri, sebagaimana tuduhan Sururiyah, Ikhwaniyah, Khawarij, Saba'iyah, dan yang semisal mereka.

II. Penjelasan al-Albani dan Ibnu 'Utsaimin

Asy-Syaikh al-Albani *rahimahullah* berkata tentang atsar Usamah bin Zaid:

يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته،
كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله

“Yakni (larangan) menampakkan pengingkaran terhadap para pemimpin di depan khalayak, karena pengingkaran secara terang-terangan dikhawatirkan akibatnya, sebagaimana yang terjadi dalam pengingkaran terhadap ‘Utsman secara terang-terangan yang berujung pada terbunuhnya beliau.”

Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, dikutip dalam al-Inkar al-‘Alani, hlm. 26

Pengingkaran terbuka dapat berujung pada melayangnya nyawa dan pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Terbunuhnya ‘Utsman tidak dimulai dengan pengerahan pasukan, melainkan dengan menyalakan kebencian di hati manusia melalui ghibah terhadap beliau.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* berkata:

فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية؛ فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم

“Menyelisihi penguasa secara terang-terangan dalam perkara yang bukan termasuk hal pokok agama, dan mengingkarinya di perkumpulan, masjid, surat kabar, tempat-tempat nasihat, dan selainnya, sama sekali bukan termasuk nasihat. Jangan engkau tertipu oleh orang yang melakukannya, meskipun dengan niat baik, karena itu menyelisihi salafush shalih yang menjadi teladan.”

Ibnu ‘Utsaimin, dikutip dalam al-Inkar al-‘Alani, hlm. 26

Bila penguasa melakukan bid’ah dalam agama, ada pembahasan khusus sebagaimana Imam Ahmad terus menyuarakan bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah, bukan makhluk, ketika al-Ma’mun

menyatakan sebaliknya. Ahlus Sunnah tidak mengatakan penguasa maksum atau tidak pernah salah; itu gambaran keliru yang disebarkan Sururiyah tentang Ahlus Sunnah.

Ibnu 'Utsaimin juga berkata:

أما المنكرات الشائعة فأنكرها، لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم الإنسان مثلاً في المسجد ويقول: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في نفس الحاكم، وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك، وبين أن يكون غائباً؛ لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم... الفرق أنه إذا كان حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيباً ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائباً وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة، والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في شخص من الناس وليس من ولاية الأمور وذكره في غيبته، فسوف يقال: هذه غيبة، إذا كان فيك خير فصارحه وقابله

“Adapun kemungkaran yang tersebar, ingkarilah. Akan tetapi pembicaraan kita tentang mengingkari penguasa, misalnya seseorang berdiri di masjid dan berkata: negara telah berbuat zalim, negara telah melakukan ini, lalu ia membicarakan pribadi para penguasa. Ada perbedaan antara penguasa yang hendak engkau bicarakan berada di hadapanmu dan ketika ia tidak ada, karena semua pengingkaran yang datang dari salaf terjadi di hadapan amir atau penguasa...

Perbedaannya, jika ia hadir, ia dapat membela diri dan menjelaskan sudut pandangnya; bisa jadi ia benar dan kita yang salah. Tetapi jika ia tidak ada, lalu kita mulai menjahitkan baju untuknya sesuka kita, di situlah bahayanya. Semua yang datang dari salaf adalah dengan

berhadapan langsung dengan amir atau penguasa. Sudah dimaklumi, seandainya seseorang berdiri membicarakan orang biasa yang bukan pemimpin dan menyebutnya ketika ia tidak ada, akan dikatakan: ini ghibah. Jika engkau memiliki kebaikan, berterus teranglah kepadanya dan temuilah ia.”

Ibnu 'Utsaimin, *Liqa'at al-Bab al-Maftuh*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 26-27

Jadi yang diingkari secara mutlak adalah mengghibah penguasa. Adapun mengingkari kesalahan penguasa di hadapannya memiliki rincian yang akan dijelaskan. Ghibah adalah menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Banyak orang tanpa ilmu ekonomi, ilmu siyasah syar'iyah, maupun ilmu agama terus berkomentar tanpa sumbangsih nyata; cara ini justru warisan 'Abdullah bin Saba'.

III. Penjelasan al-Fauzan, al-'Abbad, dan al-Luhaidan

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhahullah* ditanya: “Apa manhaj yang benar dalam menasihati, khususnya menasihati para penguasa: dengan menyebarluaskan perbuatan mungkar mereka di atas mimbar, atautkah menasihati mereka secara rahasia?” Beliau menjawab:

العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله ﷺ، فالحكام المسلمون بشر يخطئون، ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين، ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالاً للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وإن جاروا، وإن ظلموا، حتى وإن عصوا، ما لم يأتوا كفراً بواحاً، كما أمر بذلك النبي ﷺ، وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم، فإن الصبر على طاعتهم فيه جمع للكلمة، ووحد لل مسلمين، وحماية لبلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومناذرتهم مفسد عظيمة، أعظم من المنكر الذي هم عليه... ولا نقول: إنه

يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء، لا، بل تعالج، ولكن تعالج بالطريقة السليمة، بالمناسبة لهم سراً، والكتابة لهم سراً، وليست بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير، وتوزع على الناس، هذا لا يجوز، بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة، تسلم لولي الأمر، أو يكلم شفويًا، أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على الناس فهذا عمل لا يجوز؛ لأنه تشهير، وهو مثل الكلام على المنابر، بل هو أشد، بل الكلام يمكن أن ينسى، لكن الكتابة تبقى وتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق

“Kemaksuman tidak dimiliki siapa pun kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Para penguasa muslim adalah manusia yang bisa keliru; tidak diragukan mereka memiliki kesalahan dan tidak maksum. Akan tetapi kita tidak menjadikan kesalahan mereka sebagai celah untuk menyebarkan aib mereka dan mencabut tangan dari ketaatan, sekalipun mereka zalim dan bermaksiat, selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, sebagaimana diperintahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Meskipun mereka memiliki maksiat dan kezaliman, bersabar dalam menaati mereka menyatukan kalimat, mempersatukan kaum muslimin, dan melindungi negeri kaum muslimin. Menyelisih dan melawan mereka mengandung kerusakan besar, lebih besar daripada kemungkaran yang mereka lakukan... Kita tidak mengatakan bahwa kesalahan penguasa didiamkan. Tidak, kesalahan itu diobati, tetapi dengan cara yang benar: menasihati mereka secara rahasia dan menulis surat kepada mereka secara rahasia. Bukan dengan tulisan yang ditandatangani banyak orang lalu disebarkan kepada manusia; ini tidak boleh. Yang benar, ditulis surat rahasia berisi nasihat yang diserahkan kepada pemimpin, atau disampaikan secara lisan. Adapun tulisan yang dibuat, digandakan, lalu dibagikan kepada manusia, itu perbuatan yang tidak boleh karena merupakan penyebaran aib. Ia seperti

berbicara di atas mimbar, bahkan lebih berat; ucapan bisa terlupa, tetapi tulisan tetap ada dan berpindah dari tangan ke tangan. Ini bukan kebenaran.”

Al-Fauzan, *al-Ajwibah al-Mufidah*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 27–28

Fatwa ini berlaku pula pada status dan unggahan di media sosial yang berisi ghibah terhadap penguasa, termasuk dari orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf. Sebagian kelompok hizbi membagikan selebaran di masjid sebelum shalat Jum'at yang isinya mencela pemerintah karena harga bahan pokok, tanpa solusi selain slogan khilafah, sementara pemahaman tauhid dan thaharah diabaikan. Tulisan semacam itu menjadi dosa jariyah: penulisnya telah wafat, tetapi tulisannya terus dibaca dan memprovokasi manusia. Bila tidak mampu meninggalkan amal jariyah, setidaknya jangan meninggalkan dosa jariyah.

Asy-Syaikh 'Abdul Muhsin al-'Abbad *hafizhahullah* berkata:

ومن حقوق ولاية الأمر المسلمين على الرعية النصح لهم سراً وبرفق ولين، والسمع والطاعة لهم في المعروف

“Di antara hak para pemimpin muslim atas rakyat adalah dinasihati secara rahasia dengan lembut dan halus, serta didengar dan ditaati dalam yang makruf.”

Al-'Abbad, artikel *Huquq Wulatil Amr al-Muslimin*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 28

Sebagian Sururiyah memakai ucapan asy-Syaikh al-'Abbad tentang hadits Abu Sa'id al-Khudri bahwa seorang alim boleh menasihati penguasa secara terang-terangan. Maksud beliau adalah di hadapan penguasa dan dalam kehadirannya, sebagaimana penjelasan Ibnu 'Utsaimin. Adapun mengghibah di belakangnya mengandung banyak keburukan sekaligus: tidak berfaedah, mengghibah seorang muslim,

mengghibah penguasa, menebar permusuhan antara penguasa dan rakyat, serta memprovokasi.

Asy-Syaikh Shalih al-Luhaidan *rahimahullah* ditanya tentang anggapan sebagian dai dan penuntut ilmu bahwa forum-forum yang berisi pengingkaran terbuka terhadap penguasa dan pemerintahannya boleh karena pemimpin telah mengizinkannya, dan yang haram hanyalah demonstrasi dan pawai. Beliau menjawab, ringkasnya: ini perbuatan yang tidak baik; jika pemimpin mengizinkannya, ia telah keliru terhadap dirinya dan masyarakat, bahkan wajib melarangnya. Kritik yang benar disampaikan kepada pemimpin secara rahasia sebagaimana dilakukan para sahabat, seperti Usamah bin Zaid. Tujuannya manfaat umum, bukan menyebarkan apa yang dibenci secara terbuka. Siapa yang ingin memperbaiki, hendaklah menyampaikan perbaikan kepada pihak yang mampu bertindak.

IV. Dua Landasan Manhaj dan Teladan Salaf di Masa al-Hajjaj

Penulis risalah menegaskan bahwa manhaj ini ditunjukkan oleh dua perkara:

1. **Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam***, sebagaimana telah disebutkan; tegas dalam bab ini.
2. **Petunjuk salaf.** Tidak dinukil dari seorang pun sahabat, tabi'in, maupun pengikut mereka bahwa ia melakukannya atau membolehkannya, padahal salaf mengalami penguasa-penguasa yang zalim dan fajir. Sebagian sahabat mengalami masa al-Hajjaj, penumpah darah yang zalim, namun tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mengingkarinya secara terang-terangan di belakangnya, atau mewasiatkan hal itu kepada seorang pun.

Allah mengancam siapa saja yang menyelisihi jalan salafush shalih:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang ia pilih dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.”

QS. An-Nisa': 115

Sebagaimana kita meneladani salaf dalam ibadah dan akidah, kita wajib meneladani mereka dalam bab mengingkari penguasa. Banyak orang yang di hadapan penguasa justru berbasa-basi dan mencari muka, lalu menusuk dari belakang. Lebih mengherankan lagi, orang-orang yang menyerukan mendengar dan taat dalam perkara makruf serta tidak mengghibah penguasa dituduh sebagai “buzzer”. Menyebut sabda Nabi sebagai suara buzzer dikhawatirkan menjerumuskan pengucapnya kepada kekufuran.

Para pengikut Ibnu Saba' juga berkata, “Agama Murji'ah paling dicintai para raja.” Murji'ah memang sesat dalam masalah iman karena menganggap maksiat tidak mengurangi iman. Ahlus Sunnah tetap mengingkari kemungkaran penguasa, namun dengan cara yang benar: menyampaikan nasihat langsung di hadapannya atau melalui surat, tanpa mengghibahnya. Inilah pembeda antara Khawarij dan Ahlus Sunnah. Bermanhaj salaf tidak cukup dengan meninggalkan maulid dan tahlilan; ia menuntut pemahaman terhadap pokok-pokok akidah salaf.

V. Bantahan terhadap yang Mendhaifkan Hadits 'Iyadh

Penulis memberi peringatan: sebagian orang mendhaifkan hadits 'Iyadh lalu menyimpulkan bahwa tidak ada hujah atas haramnya mengingkari penguasa secara terang-terangan. Jawabannya:

1. Hadits ini dishahihkan sejumlah ulama yang berhujah dengannya, dan datang dari banyak jalur serta memiliki banyak *syawahid*. Persoalannya berkisar pada apakah Syuraih, salah satu perawinya, mendengar langsung dari 'Iyadh. Seandainya dhaif, kelemahannya tidak berat.
2. Cara ini adalah petunjuk salaf umat dari kalangan sahabat dan para imam setelah mereka. Seandainya itu baik, niscaya mereka lebih dahulu melakukannya. Seandainya hadits ini tidak tetap pun, sudah cukup bahwa para imam salaf berada di atas manhaj ini dalam menasihati penguasa.

Belum lagi hadits-hadits shahih lain, seperti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada kaum Anshar:

فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوَاضِ

“Bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku di telaga.”

HR. al-Bukhari no. 3792 dan Muslim no. 1845, dari Usaid bin Hudhair *radhiyallahu 'anhu*

VI. Dampak Pengingkaran Terbuka: Memecah Jama'ah Kaum Muslimin

Pembahasan keempat risalah ini adalah dampak pengingkaran terbuka dalam memecah jama'ah kaum muslimin. Yang memecah belah umat adalah Khawarij dan ahli bid'ah, bukan Ahlus Sunnah. Kecintaan kepada negeri ini didasari kepentingan agama: dengan

terjaganya keamanan, kaum muslimin dapat menikmati shalat dan majelis ilmu, sekalipun harga-harga naik.

Penulis menegaskan bahwa pengingkaran terbuka terhadap para pemimpin dan penguasa mengandung banyak kerusakan, di antaranya memecah jama'ah kaum muslimin yang Allah perintahkan untuk dipegang. Para sahabat dan pengikut mereka menegaskan bahwa pengingkaran terbuka adalah sebab utama perpecahan:

1. **Atsar Usamah bin Zaid:** “Tanpa membuka sebuah pintu yang aku tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya.” Pintu itu adalah pintu pengingkaran terhadap para pemimpin, dan ini penegasan bahwa mengingkari mereka termasuk sebab fitnah dan keburukan.
2. **Atsar 'Abdullah bin 'Ukaim:** menyebut keburukan khalifah dihitung sebagai bantuan atas tertumpahnya darahnya. Sahabat ini menegaskan bahwa menyebut keburukan dan kesalahan penguasa serta mengingkarinya secara terbuka adalah sebab perpecahan dan pemberontakan. Beliau menyesali apa yang terjadi pada 'Utsman dan bertekad tidak mengulangnya.
3. **Ucapan para ulama:** Muhammad bin Ibrahim, Sa'd bin 'Atiq, as-Sa'di, Ibnu Baz, al-Albani, dan Ibnu 'Utsaimin menegaskan bahwa pengingkaran terbuka terhadap pemimpin di belakangnya menimbulkan kerusakan besar, terutama terpecahnya kalimat kaum muslimin.

Siapa yang memanas-manasi manusia dengan mengghibah penguasa hingga terjadi pertumpahan darah antara pemerintah dan rakyat, ia ikut menanggung dosa pembunuhan itu, karena penyebab ikut memikul dosa. Sejarah, seperti peristiwa di Aljazair, semestinya cukup menjadi pelajaran.

VII. Pengingkaran Terbuka di Belakang Penguasa adalah Bid'ah Yahudi

Karena pengingkaran terbuka terhadap penguasa di belakangnya berdampak memecah jama'ah, musuh-musuh Islam berusaha menyebarkan agar kalimat kaum muslimin tercerai-berai.

Bibitnya sudah tampak pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dzul Khuwaishirah, seorang munafik, memprotes pembagian harta Nabi dengan berkata, “Berbuat adillah, wahai Rasulullah!” Ia menganggap Nabi berbuat zalim karena tidak memberinya bagian. 'Umar *radhiyallahu 'anhu* meminta izin menggal lehernya, namun Nabi bersabda, “Biarkan dia; jangan sampai manusia membicarakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya” (HR. al-Bukhari no. 3610 dan Muslim no. 1064). Pada peristiwa lain, seorang laki-laki mencela pembagian Nabi dengan berkata, “Ini pembagian yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah” (HR. al-Bukhari no. 3150 dan Muslim no. 1062). Pada masa 'Umar, bibit ini melemah karena ketegasan beliau.

Orang pertama yang dikenal menyebarkan pengingkaran terbuka terhadap para pemimpin di belakang mereka adalah seorang munafik Yahudi yang menampakkan Islam dan geram melihat kejayaan kaum muslimin, yaitu 'Abdullah bin Saba'. Ia peletak dasar mazhab Khawarij pada masa sahabat, dan kepadanya pula dikembalikan asal-usul mazhab Rafidhah. Ibnu 'Asakir berkata:

عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية، وأصله من أهل اليمن، كان يهودياً وأظهر الإسلام، وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة، ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه

“‘Abdullah bin Saba’, yang kepadanya dinisbatkan kelompok Saba’iyah. Asalnya dari Yaman. Ia seorang Yahudi yang menampakkan Islam, lalu berkeliling ke negeri-negeri kaum muslimin untuk memalingkan mereka dari ketaatan kepada para imam dan menebar keburukan di antara mereka. Ia memasuki Damaskus untuk tujuan itu pada masa ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu.”

Ibnu ‘Asakir, *Tarikh Dimasyq*, dikutip dalam *al-Inkar al-‘Alani*, hlm. 34

Di antara wasiat Ibnu Saba’ kepada para pengikutnya:

انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدؤوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر. فبث دعاته، وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولائهم، ويكتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة

“Bangkitlah dalam urusan ini dan gerakkanlah. Mulailah dengan mencela para pemimpin kalian, tampilkanlah amar ma’ruf nahi munkar agar kalian menarik simpati manusia, dan ajaklah mereka kepada urusan ini. Ia pun menyebar para dainya dan berkirim surat dengan orang-orang yang telah ia rusak di berbagai kota, dan mereka membalas suratnya. Mereka menyeru secara rahasia kepada pandangan mereka dan menampakkan amar ma’ruf nahi munkar. Mereka mulai menulis surat-surat ke berbagai kota tentang aib para pemimpin mereka, dan saudara-saudara mereka membalas dengan yang serupa. Penduduk setiap kota menulis kepada kota lain tentang

apa yang mereka lakukan, lalu surat-surat itu dibaca di kota masing-masing, hingga sampai ke Madinah, dan mereka memenuhi bumi dengan siaran (kabar buruk).”

Tarikh ar-Rusul wal Muluk ath-Thabari, Tarikh Dimasyq, dan al-Kamil Ibnul Atsir, dikutip dalam al-Inkar al-'Alani, hlm. 34-35

Inilah makna *haraki*: menggerakkan massa untuk menumbangkan penguasa agar merekalah yang berkuasa. Polanya sama dengan yang terjadi hari ini: menyebarkan aib penguasa dari satu tempat ke tempat lain, sebagian besar berupa kabar dusta, atau sesuatu yang dianggap aib padahal hanya karena ketidaktahuan. Pemikiran Sayyid Quthb dan al-Maududi mewarisi pola ini.

Al-Imam al-Ajurri *rahimahullah* membuat bab: “Bab penyebutan kisah Ibnu Saba’ yang terlaknat dan kisah pasukan yang berangkat menuju ‘Utsman lalu membunuhnya.” Setelah menyebutkan kisahnya, beliau berkata:

فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه لعنهم الله، أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وجميع المسلمين يتكرون على ابن سبأ مذهبه

“Inilah sebagian kisah ‘Abdullah bin Saba’ dan para pengikutnya, semoga Allah melaknat mereka. Mereka mengadu domba kaum muslimin sejak masa sahabat hingga masa kami ini, dan seluruh kaum muslimin mengingkari mazhab Ibnu Saba’.”

Al-Ajurri, asy-Syari’ah, dikutip dalam al-Inkar al-'Alani, hlm. 35

Al-Ajurri menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadikan pengingkaran terbuka terhadap penguasa di belakangnya sebagai sarana, mereka berada di atas jalan Ibnu Saba’ si Yahudi. Pada mulanya sebagian orang datang kepada ‘Utsman dengan niat menyampaikan aspirasi, sebagian lainnya sudah termakan syubhat

Ibnu Saba', lalu kaum Khawarij menyusup hingga 'Utsman terbunuh di rumahnya sendiri di Madinah tanpa membawa senjata. Para sahabat terguncang oleh fitnah besar ini, yang berlanjut dengan perselisihan antara 'Ali dan Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhuma*. Setelah penjelasan ini, tampak jelas jalan para pelaku pengingkaran terbuka terhadap penguasa di belakangnya, dan jelas pula bahwa jalan itu dirintis Ibnu Saba' untuk menebar fitnah dan perpecahan. Muslim yang berakal tentu menempuh jalan salafush shalih.

VIII. Bantahan atas Penyelisih Manhaj Salaf: Dalil yang Tidak Shahih

Pembahasan kelima risalah membantah orang-orang yang menyelisih jalan salaf dalam mengingkari penguasa. Penulis berkata:

من خلال قراءتي وبحثي في هذا الموضوع لم أجد من قرر في مصنف مستقل جواز الإنكار العلني على أئمة المسلمين، وكذلك لم أجد من قرره صراحة من علماء المسلمين المعتبرين، وإنما الذي وجدته كتابات في مواقع الشبكة العنكبوتية فيه ذكر جواز الإنكار العلني، وغالباً يمتسك أصحابها بأدلة ليس فيها دلالة على ما يقررونه

“Sepanjang bacaan dan penelitianku tentang topik ini, aku tidak menemukan seorang pun yang menetapkan bolehnya pengingkaran terbuka terhadap para pemimpin kaum muslimin dalam karya tersendiri. Aku juga tidak menemukan ulama muslim yang diakui menetapkannya secara tegas. Yang kutemukan hanyalah tulisan-tulisan di situs internet yang menyebut bolehnya pengingkaran terbuka, dan umumnya penulisnya berpegang pada dalil yang tidak menunjukkan apa yang mereka tetapkan.”

Al-Inkar al-'Alani, hlm. 36

Dalil mereka terbagi dua. **Bagian pertama: dalil yang sanadnya tidak shahih.** Contohnya kisah seorang wanita yang menyanggah 'Umar dalam khutbah tentang mahar, lalu 'Umar berkata, “Wanita itu benar dan 'Umar keliru.” Kisah dengan lafaz ini tidak tetap, batil sanad dan matannya. Salah satu jalurnya melalui Mujalid bin Sa'id yang didhaifkan mayoritas imam: Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, al-Bukhari, dan lainnya. Jalur lain melalui Qais bin ar-Rabi' yang juga dilemahkan, dan Abu 'Abdirrahman as-Sulami tidak mendengar dari 'Umar. Yang shahih dari 'Umar hanyalah larangan berlebihan dalam mahar, tanpa tambahan sanggahan wanita tersebut. Kisah ini didhaifkan ad-Daraquthni, Muhammad bin Ibrahim, dan al-Albani. Seandainya pun shahih, pengingkaran wanita itu terjadi di hadapan 'Umar, bukan di belakangnya, sehingga tidak berkaitan dengan pembahasan ini.

IX. Dalil Shahih yang Tidak Menunjukkan Bolehnya Mengghibah Penguasa

Bagian kedua: dalil shahih yang tidak memiliki *dilalah*. Mereka berpegang pada atsar salaf dan menyangka di dalamnya ada dalil, padahal bila dicermati tidak demikian.

1. Hadits Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama adalah kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim.”

HR. Abu Dawud no. 4344, at-Tirmidzi no. 2174, dan Ibnu Majah no. 4011; dishahihkan al-Albani

Nabi bersabda “di sisi” (*'inda*), bukan di belakangnya atau ketika ia tidak ada. Asy-Syaikh al-Fauzan memberi catatan: maksudnya di

hadapannya. Ahlus Sunnah mewajibkan pengingkaran kemungkaran, termasuk di sisi penguasa, dengan cara menemuinya langsung.

2. **Atsar Thariq bin Syihab:** orang pertama yang mendahului khutbah 'Id sebelum shalat adalah Marwan (bin al-Hakam). Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Shalat sebelum khutbah!" Marwan menjawab, "Hal itu telah ditinggalkan." Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Orang ini telah menunaikan kewajibannya. Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: 'Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya...'" (HR. Muslim no. 49). Marwan mendahului khutbah karena melihat orang-orang pulang setelah shalat 'Id. Ini menyelisihi sunnah dan termasuk bentuk berhukum dengan selain sunnah Rasul, namun tidak seorang pun mengafirkannya.

3. **Atsar 'Umarah bin Ruwaibah *radhiyallahu 'anhu*:** ia melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya saat berdoa, lalu berkata:

قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ يَدِهِ هَكَذَا،
وَأَشَارَ بِإَصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ

"Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak lebih dari berisyarat dengan tangannya seperti ini," dan ia berisyarat dengan jari telunjuknya.

HR. Muslim no. 874

Seandainya orang yang berdalil dengan dua atsar ini merenungkannya, ia akan tahu bahwa pengingkaran itu terjadi di

hadapan penguasa, bukan di belakangnya, sedangkan pembahasan ini tentang pengingkaran ketika penguasa tidak ada dan penyebaran aibnya. Termasuk pula kisah Ka'b bin 'Ujah *radhiyallahu 'anhu* yang mengingkari seorang pemimpin yang berkhutbah sambil duduk (HR. Muslim no. 864).

Lebih mengherankan lagi, sebagian orang berdalil dengan teguran Allah kepada Nabi-Nya dalam Al-Qur'an. Pendalilan ini menunjukkan kerusakan akal sebelum kerusakan metodologi: bagaimana mungkin Pencipta dikiaskan dengan makhluk? Teguran Allah kepada Nabi-Nya adalah teguran dari Yang Mahatinggi kepada hamba-Nya, sedangkan pengingkaran rakyat terhadap penguasa adalah dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Siapa yang hendak menetapkan bolehnya mengingkari penguasa secara terbuka di belakangnya, ia harus mendatangkan dalil yang jelas atau atsar dari salaf; bila tidak, ia menyelisihi jalan orang-orang beriman.

Kapan pengingkaran di hadapan penguasa dibolehkan? Atsar-atsar salaf yang tampak sebagai pengingkaran terbuka di hadapan penguasa umumnya berkaitan dengan maslahat agama, bukan urusan dunia. Bila seorang sahabat besar diam ketika penguasa berbuat bid'ah di hadapannya, diamnya bisa dianggap persetujuan dan perbuatan itu dianggap sunnah. Adapun urusan dunia yang menyangkut hak manusia dapat dibiarkan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan syarat-syaratnya:

1. Aman dari fitnah, misalnya penguasa tidak murka lalu menumpahkan darah kaum muslimin.
2. Orang yang mengingkari memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, sebagaimana para sahabat senior yang dimuliakan para khalifah Bani Umayyah.
3. Dikhawatirkan pelanggaran penguasa terhadap syariat dianggap sebagai bagian dari agama atau sunnah bila didiamkan.

Adapun orang tanpa ilmu dan tanpa kedudukan yang hendak mengingkari pemimpin tertinggi, ia tidak tahu diri. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya.

X. Mengenal Sururiyah dan Syubhat “Masalah Khilafiyah”

Sururiyah adalah pengikut Muhammad bin Surur Zainal 'Abidin, seorang dari Suriah yang masuk ke Arab Saudi dan mengajar pelajaran umum. Ia menyimpan pemikiran Ikhwanul Muslimin (Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, Hasan al-Banna) yang telah dibubarkan di sana, lalu berusaha menghidupkannya kembali dengan penampilan salafi: mengajarkan *Kitab at-Tauhid* dan *al-Ushul ats-Tsalatsah*, berjenggot, dan tidak isbal, namun pemikirannya haraki.

Di antara syubhat mereka: “Yang penting kita tidak memberontak dengan senjata. Adapun mengingkari penguasa secara terang-terangan adalah masalah khilafiyah.” Bagaimana disebut khilafiyah, padahal nash dari Nabi dan atsar para sahabat telah jelas? Ibnu 'Abbas berkata, “Jangan mengghibah pemimpinmu”; Abu ad-Darda' berkata, “Awal kemunafikan seseorang adalah celaannya terhadap pemimpinnya.” Nasihat disampaikan langsung di hadapan penguasa, bukan secara terang-terangan di belakangnya. Bila harus di hadapan khalayak, itu pun dengan syarat-syarat di atas.

XI. Ikhtisar

Pokok	Kesimpulan
Hakikat sabar	Tidak mengghibah penguasa
Al-Albani dan Ibnu 'Utsaimin	Pengingkaran terbuka berujung terbunuhnya 'Utsman; semua pengingkaran salaf terjadi di hadapan penguasa

Pokok	Kesimpulan
Al-Fauzan	Kesalahan penguasa diobati secara rahasia; tulisan yang disebarakan lebih berat daripada ceramah karena terus beredar
Dua landasan	Sabda Nabi dan petunjuk salaf yang tidak pernah mengghibah penguasa, bahkan di masa al-Hajjaj
Dampak	Pengingkaran terbuka memecah jama'ah dan memicu pertumpahan darah
Bid'ah Yahudi	Dirintis 'Abdullah bin Saba': mencela pemimpin atas nama amar ma'ruf dan menyebarkan aib mereka antarkota
Dalil tidak shahih	Kisah wanita menyanggah 'Umar soal mahar: lemah, dan seandainya shahih pun terjadi di hadapan 'Umar
Dalil shahih tanpa <i>dilalah</i>	Hadits Abu Sa'id, kisah Marwan, 'Umarah, dan Ka'b bin 'Ujrah: semuanya di hadapan penguasa
Syarat pengingkaran di hadapan penguasa	Aman dari fitnah, pengingkar berkedudukan, dan dikhawatirkan pelanggaran dianggap bagian dari agama

Beberapa Peringatan seputar Mengingkari Penguasa dan Penutup Risalah

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

8 Juni 2026

I. Ringkasan Pembahasan Sebelumnya

Risalah ini terdiri atas lima pembahasan; yang terakhir membantah syubhat orang-orang yang mewarisi pemahaman ‘Abdullah bin Saba’. Telah dijelaskan bahwa pengingkaran salaf terhadap penguasa terjadi di hadapan penguasa, dengan syarat aman dari fitnah, orang yang mengingkari memiliki kedudukan yang tinggi, dan dikhawatirkan pelanggaran itu dianggap bagian dari agama. Contohnya Abu Sa’id al-Khudri dan Ka’b bin ‘Ujrah *radhiyallahu ‘anhuma*. Bila seorang sahabat atau ulama besar diam ketika penguasa berbuat bid’ah di hadapannya, diamnya bisa dianggap pengakuan bahwa perbuatan itu sunnah. Karena itu mereka mengingkarinya secara langsung, bukan dengan menghibah.

II. Kaidah dari asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* berkata:

إن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم،
وهناك فرق بين كون الأمير حاضراً أو غائباً

“Sesungguhnya semua pengingkaran yang datang dari salaf terjadi di hadapan amir atau penguasa. Ada perbedaan antara amir yang hadir dan yang tidak hadir.”

Ibnu 'Utsaimin, *Liqā'at al-Bab al-Maftuh*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 40

Bila direnungkan, kaidah ini berlaku konsisten pada seluruh atsar salaf: semuanya terjadi di hadapan imam, bukan di belakangnya dan bukan ketika ia tidak ada. Mengghibah penguasa di belakangnya bukan metode salaf, melainkan metode 'Abdullah bin Saba'.

III. Peringatan Pertama: Klaim bahwa Ibnu 'Utsaimin Membolehkan

Sebagian orang menukil ucapan asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin yang intinya bahwa mengingkari penguasa secara terang-terangan kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadat. Lalu mereka menisbatkan kepada beliau pendapat bolehnya mengghibah penguasa dan mengingkarinya ketika ia tidak ada, bila maslahat menuntut.

Penisbatan ini batil dan menyelisihi apa yang berulang kali beliau tetapkan, bahwa cara ini menyelisihi manhaj salafush shalih. Asy-Syaikh al-Fauzan menambahkan dalam catatannya: “dan tidak ada maslahat di dalamnya.” Mengghibah penguasa tidak mengubah keputusan apa pun; yang terjadi hanyalah tumbuhnya kebencian rakyat yang berujung pada pemberontakan bersenjata.

Maksud asy-Syaikh adalah pengingkaran terhadap penguasa secara terbuka di hadapannya, yang memang kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadat, sebagaimana dalam atsar 'Umarah bin Ruwaibah. Ucapan seorang alim ditafsirkan dengan ucapannya yang lain. Beliaulah yang berulang kali menetapkan bahwa mengingkari penguasa ketika ia tidak ada hukumnya haram secara syar'i dan

menyelisihi manhaj salaf. Bagaimana mungkin beliau menjadi orang pertama yang menyelisihinya? Menisbatkan hal itu berarti menuduh beliau berkontradiksi, dan beliau jauh dari itu. Dalam pertemuan yang sama, beliau telah menjelaskan maksudnya dan menegaskan haramnya mengghibah penguasa dan mengingkarinya secara terbuka ketika ia tidak ada. Hal serupa juga dikatakan tentang sebagian ucapan asy-Syaikh Ibnu Baz, dan jawabannya sama.

IV. Peringatan Kedua: Klaim “Diharamkan sebagai Sarana, Boleh karena Maslahat”

Sebagian orang berpendapat bahwa mengingkari penguasa secara terbuka ketika ia tidak ada diharamkan syariat dari sisi pengharaman sarana (*wasail*), bukan pengharaman tujuan (*maqashid*), sehingga boleh dilakukan bila ada maslahat yang lebih kuat. Jawabannya sebagai berikut.

Pertama, pendapat ini menyelisihi nash salaf. Ibnu 'Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair, “Jika engkau memang harus melakukannya, lakukanlah antara dirimu dan dirinya, dan jangan mengghibah pemimpinmu.” Usamah bin Zaid menasihati 'Utsman secara rahasia. 'Abdullah bin Abi Aufa berpesan kepada Sa'id bin Jumhan agar berpegang dengan *as-sawad al-a'zham* dan mendatangi penguasa di rumahnya. Semua atsar ini sepakat bahwa pengingkaran terhadap penguasa tidak dilakukan dengan mengghibahnya.

Kedua, kaidahnya memang benar, tetapi tidak berlaku di sini. Kaidah “sesuatu yang diharamkan untuk menutup jalan (kerusakan) dibolehkan karena maslahat yang lebih kuat” adalah kaidah yang diakui dan ditetapkan sejumlah ulama, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Contohnya: melihat wanita diharamkan untuk menutup jalan kerusakan, namun dibolehkan ketika *nazhar* untuk meminang; dokter boleh melihat aurat pasien untuk pengobatan; dan

bercampurnya laki-laki dan perempuan diharamkan, namun tidak terhindarkan ketika thawaf. Asy-Syaikh al-Fauzan memberi catatan:

وليس في سب الحكم وغيتهم مصلحة راجحة، بل في ذلك مفسدة راجحة

“Tidak ada maslahat yang lebih kuat dalam mencela dan mengghibah para penguasa; justru di dalamnya terdapat mafsadat yang lebih kuat.”

Catatan asy-Syaikh al-Fauzan dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 42

Ketiga, maslahat terbagi tiga:

1. ***Al-mashlahah al-mu'tabarah***: maslahat yang ditunjukkan dalil syar'i untuk dipertimbangkan dan didorong untuk dijaga. Tidak ada masalah dalam kehujjahannya.
2. ***Al-mashlahah al-mulghah***: maslahat yang dibatalkan syariat dan tidak dianggap. Tidak ada masalah pula bahwa ia bukan hujah. Contohnya khamr dan judi yang memiliki manfaat, namun dosanya lebih besar:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

QS. Al-Baqarah: 219

3. ***Al-mashlahah al-mursalah***: maslahat yang tidak ada dalil khusus yang menganggap ataupun membatalkannya; ini wilayah ijtihad para ulama. Contohnya rambu-rambu lalu lintas: tidak ada nash

yang memerintahkannya, tetapi ia termasuk dalam keumuman perintah menjaga jiwa dan harta.

Maslahat yang diklaim dalam pengingkaran terbuka adalah masalah yang dibatalkan (*mulghah*). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan dalam banyak hadits bahwa akan ada penguasa zalim di umatnya, dan meski demikian beliau memerintahkan menasihati mereka secara rahasia. Seandainya ada masalah yang dianggap dalam pengingkaran terbuka, niscaya beliau menunjukkannya. Kemudian salaf dan para imam umat mengikuti jalan ini; selama empat belas abad tidak seorang pun menganggapnya masalah, bahkan mereka menegaskan keharamannya. Siapa yang ilmunya melampaui ilmu salaf hingga mengklaim masalah pada sesuatu yang tidak mereka anggap?

Kesesatan tidak masuk kepada kaum muslimin kecuali melalui pintu masalah yang diklaim. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata ketika membantah orang yang membolehkan nikah tahlil dengan alasan bahwa kembalinya suami-istri adalah amal saleh:

وقولهم: إن قصد تراجعهما قصد صالح لما فيه من المنفعة، قلنا: هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار، ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشرع، مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم، وموردها عدم مقابله بالرضا والتسليم، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظنها الناس مصالح، ولا تكون مناسبة للحكم وإن اعتقدها معتقد مناسبة

“Ucapan mereka bahwa niat mengembalikan keduanya adalah niat baik karena mengandung manfaat, kami jawab: ini kesesuaian yang telah dibatalkan dan dianggap sia-sia oleh Pembuat syariat. Qiyas dan

alasan semacam inilah yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maslahat dan kesesuaian yang diselisihi syariat, bila tetap dianggap, adalah penentangan yang nyata terhadap syariat. Sumbernya adalah tidak memperhatikan hikmah pengharaman, dan ujungnya adalah tidak menyambut pengharaman itu dengan ridha dan tunduk. Pada hakikatnya ia bukan maslahat meskipun manusia menyangkanya maslahat, dan bukan kesesuaian bagi hukum meskipun ada yang meyakinkannya demikian.”

Ibnu Taimiyah, *Bayan ad-Dalil 'ala Buthlan at-Tahlil*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 43

Karena itu, seorang mukmin tidak boleh menganggap baik pengingkaran terbuka terhadap penguasa ketika ia tidak ada dan penyebaran kesalahan mereka, karena Nabi dan para sahabat telah melarangnya. Seandainya ada maslahat di dalamnya, tidak akan datang larangan yang tegas. Bahkan seorang muslim wajib mengingkari orang yang menyebarkan aib penguasa dan menghibah mereka. Mengingat penguasa di hadapannya, sekalipun dengan lafaz yang keras sehingga ia berhenti, berbeda halnya, sebagaimana Ka'b bin 'Ujrah berkata, “Lihatlah orang buruk ini, ia berkhutbah sambil duduk.”

V. Peringatan Ketiga: Membedakan Pengingkaran Kemungkaran dan Pengingkaran terhadap Penguasa

Sebagian orang menyangka bahwa pendapat haramnya mengingkari penguasa secara terbuka ketika ia tidak ada berarti menghapus syiar amar ma'ruf nahi munkar, lalu menuduh Ahlus Sunnah sebagai Murji'ah. Tuduhan ini keliru. Jika demikian, mereka sama saja menuduh Rasulullah yang memerintahkan sabar atas pemimpin zalim, Ibnu 'Abbas yang berkata “jangan menghibah pemimpinmu”, dan 'Abdullah bin Abi Aufa sebagai Murji'ah.

Ada perbedaan antara mengingkari kemungkaran secara umum dan mengingkari penguasa. Mengingkari kemungkaran tetap wajib, bahkan bila penguasa memerintahkannya. Adapun mengingkari penguasa ketika ia tidak ada, hukumnya haram. Penulis memberi contoh: jika penguasa membolehkan muamalah riba, wajib mengingkari riba dan menjelaskan kepada manusia bahwa riba haram. Akan tetapi, tidak boleh dikatakan di depan umum, “Penguasa ini fajir karena membolehkan riba,” dan tidak boleh mengingkari penguasa secara terbuka di depan khalayak ketika ia tidak ada, karena Nabi telah melarangnya dengan tegas dan karena atsar-atsar yang telah disebutkan.

Bila masyarakat disadarkan dan meninggalkan riba, lembaga-lembaga ribawi pun akan sepi, sebab rakyatlah konsumennya. Demikian pula, seandainya ada perintah yang melarang pegawai perempuan berhijab, perintah itu tidak boleh ditaati, dan wajib dijelaskan kepada manusia bahwa menutup aurat adalah kewajiban, tanpa membingkai dan mencela penguasa di depan umum.

Ada tiga sikap dalam masalah ini:

1. **Ahlus Sunnah wal Jama’ah.** Asal pengingkaran terhadap penguasa adalah secara rahasia, dengan mendatangnya langsung, berdasarkan hadits ‘Iyadh bin Ghanm dan perintah Nabi untuk bersabar. Ahlus Sunnah tidak mengatakan penguasa maksum dan tidak membela kesalahannya. Kemungkaran yang nyata dari penguasa wajib diingkari, minimal dengan hati, tidak disetujui dan tidak dibenarkan. Bila tidak mampu mendatangnya, doakan dan ingkari dengan hati.
2. **Murji’ah.** Mereka menganggap maksiat tidak mengurangi iman, sehingga apa pun yang dilakukan penguasa dibenarkan tanpa pengingkaran. Karena itu akidah mereka disukai para penguasa. Termasuk dalam kesesatan ini para dai yang berbasa-basi di

hadapan penguasa demi kedudukan atau harta, bahkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

3. **Khawarij.** Mereka berlebihan dalam pengingkaran: membolehkan pemberontakan dengan lisan sebelum dengan tangan, mengghibah dan mencaci penguasa untuk menebar fitnah dan kebencian, lalu menggiring manusia kepada pemberontakan. Setiap tetes darah yang tumpah antara pemerintah dan rakyat akibat provokasi semacam ini turut ditanggung oleh mereka.

Dua kelompok terakhir sama-sama sesat, dan Allah menyelamatkan Ahlus Sunnah dari keduanya. Mendengar dan taat kepada penguasa juga tidak berarti loyal kepada demokrasi. Sistem itu diingkari di dalam hati, tetapi solusinya bukan mengghibah, mencaci, membangkang, dan menimbulkan huru-hara. Pada masa Imam Ahmad, penguasa menyeru kepada kekufuran dengan mengatakan Al-Qur'an makhluk dan menolak sifat ru'yah, bahkan memenjarakan para ulama yang tidak mengikuti akidah Jahmiyah. Meski demikian, Imam Ahmad tetap mendoakan mereka karena tidak mengkafirkan mereka; mereka diberi uzur karena kejahilan. Demikian pula ketika al-Hajjaj membunuh manusia, al-Hasan al-Bashri tetap memerintahkan manusia bersabar.

Asy-Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* menjelaskan perbedaan ini dengan gamblang:

ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون

ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكماً ولا غير حاكم

“Bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib para pemimpin dan menyebutkannya di atas mimbar, karena itu mengantarkan kepada kekacauan dan hilangnya ketaatan dalam yang makruf, serta mengantarkan kepada pembicaraan yang membahayakan dan tidak bermanfaat. Jalan yang ditempuh salaf adalah nasihat antara mereka dan penguasa, menulis surat kepadanya, atau menghubungi para ulama yang memiliki akses kepadanya hingga ia diarahkan kepada kebaikan. Adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebut pelakunya, yaitu mengingkari zina, khamr, dan riba tanpa menyebut siapa yang melakukannya, maka itu wajib berdasarkan keumuman dalil. Cukuplah mengingkari maksiat dan memperingatkan darinya tanpa menyebut pelakunya, baik penguasa maupun bukan.”

Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa*, dikutip dalam *al-Inkar al-'Alani*, hlm. 45-46

Beliau melanjutkan dengan menyebut atsar Usamah bin Zaid ketika fitnah terjadi pada masa 'Utsman, lalu berkata:

ولما فتح الخوارج الجاهل باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، وأنكروا على عثمان علناً، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه

“Ketika kaum Khawarij yang bodoh membuka pintu keburukan pada masa ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu dan mengingkari ‘Utsman secara terang-terangan, membesarlah fitnah, peperangan, dan kerusakan yang dampaknya masih dirasakan manusia hingga hari ini, sampai terjadi fitnah antara ‘Ali dan Mu’awiyah. ‘Utsman dan ‘Ali terbunuh karena sebab itu, dan banyak sahabat serta selain mereka terbunuh karena pengingkaran terbuka dan penyebutan aib secara terang-terangan, hingga banyak orang membenci pemimpin mereka lalu membunuhnya.”

Ibnu Baz, *Majmu’ Fatawa*, dikutip dalam *al-Inkar al-‘Alani*, hlm. 46

Asy-Syaikh Ibnu Baz telah menjelaskan bahwa mengingkari kemungkaran secara umum adalah wajib, sedangkan mengingkari penguasa harus dengan cara syar’i yang bermanfaat bagi penguasa dan masyarakat. Khawarij termakan provokasi Ibnu Saba’ yang berwasiat, “Mulailah dengan mencela para pemimpin kalian.” Pikiran manusia diubah lebih dahulu: penguasa digambarkan kafir dan tidak wajib ditaati, barulah mereka diajak memberontak, bahkan menganggapnya jihad. Dosa fitnah yang menimpa ‘Utsman, lalu ‘Ali, terus mengalir kepada perintisnya. Maka jangan menjadi pewaris pemikiran Ibnu Saba’ dengan mengghibah penguasa.

Mengingkari kemungkaran pada orang biasa pun mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ibnul Qayyim menceritakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah melewati sekelompok tentara Tatar yang sedang minum khamr. Ketika sahabatnya hendak mengingkari, beliau mencegahnya: Allah mengharamkan khamr karena ia menghalangi dari mengingat Allah dan shalat, sedangkan khamr justru menghalangi mereka dari membunuh manusia, menawan keturunan, dan merampas harta. Adapun mengingkari penguasa dengan mengghibahnya adalah

maslahat yang dibatalkan, bahkan mafsadat yang lebih kuat, karena menyelisihi nash Nabi dan para sahabat.

VI. Penutup Risalah

Penulis menutup risalahnya dengan berkata:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في ختام هذا البحث المختصر تبين أنه لم يرد في النصوص الشرعية ولا في أقوال السلف الصالح جواز الإنكار العلني على حكام المسلمين في غيبتهم، بل جاءت النصوص والآثار بأن المناصحة تكون سرّاً، أو أمام الحاكم. كما تبين أن الإنكار العلني على الحكام المسلمين، والتشهير بعيوبهم، من أسباب وقوع الفرقة بين المسلمين. فمن ابتغى النجاة في الدنيا والآخرة فعليه بسلك سبيل المؤمنين، وعدم مخالفتهم بإحداث أمر لم يفعلوه، فقد كانوا أحرص الناس على الخير، وأشدّهم تمسكاً بدين الله، وأكثرهم غيرة على حدود الله، وأعظمهم طاعة واتباعاً لمرضاة الله

“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan. Di akhir kajian ringkas ini jelaslah bahwa tidak ada dalam nash-nash syariat maupun ucapan salafush shalih yang membolehkan pengingkaran terbuka terhadap para penguasa muslim ketika mereka tidak ada. Justru nash dan atsar menunjukkan bahwa nasihat disampaikan secara rahasia atau di hadapan penguasa. Jelas pula bahwa pengingkaran terbuka terhadap para penguasa muslim dan penyebaran aib mereka termasuk sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, hendaklah ia menempuh jalan orang-orang beriman dan tidak menyelisihi mereka dengan mengada-adakan perkara yang tidak mereka lakukan. Mereka adalah manusia yang

paling bersemangat terhadap kebaikan, paling kuat berpegang dengan agama Allah, paling cemburu terhadap batas-batas Allah, dan paling besar ketaatan serta ittiba'nya untuk meraih ridha Allah.”

Al-Inkar al-'Alani, hlm. 47

Pengingkaran di hadapan penguasa di depan khalayak hanya dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan: aman dari fitnah, orang yang mengingkari memiliki kedudukan, dan dikhawatirkan kemungkaran itu dianggap bagian dari syariat. Kajian ditutup dengan doa agar Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan memperbaiki keadaan negeri-negeri kaum muslimin beserta para pemimpinnya.

VII. Ikhtisar

Pokok	Kesimpulan
Kaidah Ibnu 'Utsaimin	Semua pengingkaran salaf terjadi di hadapan penguasa; hadir dan tidak hadir berbeda hukumnya
Peringatan pertama	Ibnu 'Utsaimin tidak membolehkan menghibah penguasa; yang kembali kepada maslahat adalah pengingkaran di hadapannya
Peringatan kedua	Kaidah “yang diharamkan sebagai sarana boleh karena maslahat” benar, tetapi maslahat menghibah penguasa adalah <i>mulghah</i> dan mafsadatnya lebih kuat
Pembagian maslahat	<i>Mu'tabarah</i> , <i>mulghah</i> , dan <i>mursalah</i>
Peringatan ketiga	Kemungkaran wajib diingkari tanpa menyebut pelakunya; penguasa tidak boleh diingkari secara terbuka ketika ia tidak ada
Tiga sikap	Ahlus Sunnah (nasihat rahasia dan ingkar dalam hati), Murji'ah (membenarkan semua), Khawarij (memberontak dengan lisan lalu tangan)
Penutup risalah	Tidak ada dalil bolehnya pengingkaran terbuka terhadap penguasa ketika ia tidak ada; perbuatan itu sebab perpecahan umat